

**PEMBERDAYAAN EKONOMI NASABAH PEREMPUAN MELALUI
PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BANK BTPN
SYARIAH MMS KECAMATAN
TANJUNGBALAI SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

DEA LORA VENI

NIM : 0503162192

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021/1442 H

**PEMBERDAYAAN EKONOMI NASABAH PEREMPUAN MELALUI
PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BANK BTPN
SYARIAH MMS KECAMATAN
TANJUNGBALAI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

DEA LORA VENI

NIM : 0503162192

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021/1442 H

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**PEMBERDAYAAN EKONOMI NASABAH PEREMPUAN MELALUI
PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BANK BTPN SYARIAH
MMS KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN**

Oleh :

DEA LORA VENI
NIM.0503162192

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 08 Februari 2021

PEMBIMBING I



Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A.

NIDN. 2024128401

PEMBIMBING II



Aqwa Naser Daulay, M.Si.

NIDN. 2024128801

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Tuti Anggraini, M.A.

NIDN.2031057701

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEA LORA VENI
Nim : 0503162192
Program Studi : (S1) Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Tempat/Tgl. Lahir : P.Bandar, 05 Oktober 1998

Meyakinkan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMBERDAYAAN EKONOMI NASABAH PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BANK BTPN SYARIAH MMS KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 05 Maret 2021 Yang membuat



Dea Lora Veni

0503162192

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PEMBERDAYAAN EKONOMI NASABAH PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BANK BTPN SYARIAH MMS KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN**”, an. Dea Lora Veni, Nim 0503162192 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 25 Maret 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 01 April 2021

Panitia Sidang Munaqasah

Program Studi Perbankan
Syariah UIN SU


Ketua


Dr.Tuti Anggraini,MA

NIDN.2031057701

1. 

Dr.Fauzi Arif Lubis,MA

NIDN.2024128401

3. 


Dr.Kamilah,SE.Ak,M.Si,CA

NIDN.2023107901


Sekretaris,


Muhammad Lathief Nst,M.E.I

NIDN.2026048901

2. 

Aqwa Naser Daulay,M.Si

NIDN.2024128801

4. 

Muhammad Lathief Nst,M.E.I

NIDN.2026048901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN-SU Medan

Dr.Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN.2023047602

ABSTRAK

Dea Lora Veni, Nim.0503162192, “PEMBEDAYAAN EKONOMI NASABAH PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BANK BTPN SYARIAH MMS KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN. Di bawah bimbingan pembimbing I oleh Bapak Dr.Fauzi Arif Lubis, MA dan pembimbing II oleh Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si.

Produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank BTPN Syariah kepada masyarakat pra-sejahtera khususnya Ibu-Ibu (Perempuan) untuk upaya memberdayakan keluarga prasejahtera agar mendapatkan hidup yang lebih baik dengan menggunakan akad Murabahah dan Wakalah. Penelitian ini yang pertama bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan program Paket Masa Depan (PMD) pada Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan. Kedua yaitu untuk mengetahui dampak bagi nasabah di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan adanya program Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, secara menyeluruh Bank BTPN Syariah 90% sudah menjalankan tahapan syarat pembiayaan sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi terdapat kurang maksimalnya peran pendamping yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Syaariah (*maintenance*). *Kedua*, Program Paket Masa Depan (PMD) 80% membawa dampak positif bagi kesejahteraan nasabah perempuan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan untuk meningkatkan perekonomian baik keluarga dan masyarakat. Mereka yang ingin membuka usaha dan menambah modal usaha menjadi terbantu dengan adanya program Paket Masa Depan, walaupun ada sebagian nasabah yang belum merasakan dampak dari program Paket Masa Depan (PMD) karena kurang maksimalnya peran pendamping yang diberikan kepada mereka.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Murabahah*, *Wakalah*, Program Paket Masa Depan (PMD).

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehariran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya kepada penulis, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya. Shalawat berangkaikan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini berjudul : **Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan Melalui Program Paket Masa Depan (PMD) Di Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan**, adalah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU Medan.

Penulis menyadari bahwa untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis tidak dapat menafikan partisipasi pihak lain yang banyak memberikan bantuan moral maupun material. Teristimewa kepada orang tua penulis yaitu Ibunda tercinta SriWati dan Ayahanda Adri Syafrial yang snantiasa memberikan penulis kekuatan dalam bentuk doa, perhatian, dukungan, bantuan moral dan material sejak penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang baik kepada orangtua penulis agar bisa mendoakan penulis sukses dan bahagia di kehidupan baik dunia maupun akhirat

Kemudian dalam kesempatan kali ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu atas penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Syahrin Harahap, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Mustapa Khamal Rokan, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
6. Ibu Tuti Anggraini, MA. Selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I. Selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan masukan, nasehat dan saran selama Penulisan skripsi.
9. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si. Selaku Pembimbing Akademik dan Dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, serta Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan masukan, nasehat dan saran selama penulisan skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
11. Ibu Pembina Sentra Bank BTPN Syariah, serta Ibu-Ibu anggota kelompok Program Paket Masa Depan (PMD) yang ada di kecamatan Tanjungbalai Selatan.
12. Adik-adik tercinta, Erinda Mayrani dan Bagus Satrio yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat tersayang Dian Khairani, Afrianti, Dinda Ambiya, Winda Nurul Utami, Widya, Joice, Miftahul, Maya Saragih, dan Ari yang selalu

membantu, memberikan masukan kepada penulis dan memotivasi penulis agar cepat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

14. Sahabat tersayang di kampus tercinta Arbia Ulfa, Zenita Andini, Tiya Rafidah, Siti Aisyah Hafni, Meriani, Mahbubah, yang selalu membantu, memberikan masukan kepada penulis dan memotivasi penulis agar cepat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
15. Buat teman seperjuangan PS-G Stambuk 2016, terkhusus Rani Mayasari, Deby Chintya, Citra Nabila, Dinda, Riva yang turut berjuang dan berdoa memberikan motivasi kepada penulis.
16. Keluarga Kos Ibu Adek yang selalu memberikan kekuatan dan motivasi kepada penulis.
17. Orang-orang hebat disekitar saya senantiasa ada dan memberikan hal positif lagi bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kontribusi dari semua pihak menjadi suatu berkah, dan semoga Allah membalas apa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Akhirul kalam penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua, Amin.

Wassalammu 'alukum Wr.Wb

Medan, 21 Januari 2021

Penulis

Dea Lora Veni
NIM. 0503162192

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah.....	7
 BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	9
2. Murabahah	17
3. Wakalah	25
4. Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah	32
B. Kajian Terdahulu.....	42
C. Alur Penelitian	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	54
B. Pelaksanaan Program PMD	60
C. Dampak Bagi Nasabah	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 Jumlah Pembiayaan PMD.....	34
1.2 PMD 3,4,5.....	34
1.3 Kajian Terdahulu.....	42
1.4 Identitas Nasabah PMD	64

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Alur Penelitian.....	47
2.2 Struktur Organisasi BTPN Syariah	56
2.3 Prosedur Pembiayaan PMD BTPN Syariah	60
2.4 Grafik Penghasilan Nasabah Per 2 Minggu.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Bank Syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun mancanegara, sering kali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.¹ Dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta sesuai dengan Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem bunga.²

Bank Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran dana dilakukan yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ujroh* dan akad pelengkap.³ Industri perbankan merupakan salah satu urat nadi dalam perekonomian suatu negara. Keberadaan bank ditengah masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis, merupakan suatu hal yang penting. Hal ini tidak berlebihan, mengingat bank memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional guna

¹ Adimarwan A.Karim “*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kelima*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), h. 203

² Sofyan S.Harahap Wiros, ”*Akuntansi Perbankan Syariah*”, (Jakarta: LPFE Usakti,2005), h. 1

³ Rahman Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika”*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”, Dalam jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang,2012.

melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.⁴

Meskipun sekarang sudah banyak perbankan bermunculan, namun permasalahan yang dihadapi sekarang adalah kurangnya akses terhadap perbankan syariah, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan dan juga produk-produk serta pembiayaan di bank syariah terutama di daerah pedesaan, yang mayoritas sebenarnya masyarakat di pedesaan yang angka kemiskinannya dan angka penganggurannya cukup tinggi di banding masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, untuk memperluas jangkauan fasilitas pembiayaan khususnya bagi nasabah perempuan sangat dibutuhkan lembaga keuangan yang tidak memberatkan sehingga tingkat perekonomian di masyarakat meningkat.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Membicarakan kemiskinan dan keterpingiran kaum perempuan di masyarakat mengingatkan kita pada fakta bahwa dalam sejarah tertentu di masa lalu kaum perempuan pernah menjadi kaum yang produktif dalam menyusun surplus ekonomi bagi masyarakatnya, termasuk mendapatkan perlakuan setara dengan laki-laki. Dimana saat ini perempuan juga ikut berkontribusi mencari nafkah bagi keluarga mereka tetapi tetap dengan hak dan kewajiban masing-masing mereka. Hal ini agar terhindar dari kondisi kesenjangan ekonomi.⁵

Semua perempuan pasti menginginkan kehidupan yang memadai atau mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarga. Banyak dari mereka yang ingin bekerja atau mempunyai niat untuk membantu perekonomian keluarga bukan hanya untuk mengisi waktu luang, tetapi untuk

⁴Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad “*Hukum Perbankan*”, (Jakarta: Kencana,2016), h.11

⁵Batukarinfo.com,<https://batukarinfo.com/komunitas/blogs/kemiskinan-bagi-kaum-perempuan> , di akses pada tanggal 21 April 2020 Pukul 07.30 WIB

mencari nafkah dan meningkatkan taraf hidup karena mungkin pendapatan suaminya dikatakan kurang mencukupi kebutuhan sehingga banyak perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang bekerja. Apabila pendapatan suami kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka tidak dapat dipungkiri adanya peran yang harus dilakukan oleh para perempuan selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Keinginan untuk membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga bagi perempuan mungkin tidak terlalu sulit, setiap perempuan mempunyai kebebasan untuk bekerja membantu suami mereka dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan terhadap perempuan harus ditujukan dengan melakukan pemberdayaan dan pengembangan, terutama masyarakat miskin dengan membuka akses modal untuk masyarakat dapat membangun usaha untuk mereka sehingga perekonomian mereka dapat meningkat dengan begitu perbankan juga akan melebarkan sayapnya dengan membuka akses terutama bagi nasabah perempuan.

Salah satu lembaga keuangan yang sekarang ini di percaya mampu membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah PT Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Syariah. Bank BTPN Syariah yang meluncurkan bisnis Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Paket Masa Depan (PMD). Dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana bank BTPN Syariah berinovasi mendesain sebuah modal bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan hanya menitikberatkan pada akses keuangan akan tetapi juga adanya pelatihan serta pendamping untuk meningkatkan kapasitas sehingga usahanya tumbuh secara berkelanjutan.

Dalam program ini pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perempuan yang menjalankan kegiatan usaha untuk menambah modalnya atau ingin memulai usahanya namun belum terakses perbankan syariah sehingga dengan adanya pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang bertujuan untuk pemberdaya ekonomi yang diharapkan dapat terciptanya lapangan pekerjaan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Paket Masa Depan merupakan pinjaman senilai 1-3 juta yang dibayarkan melalui cicilan. Paket Masa Depan

menyediakan pinjaman tanpa jaminan berupa materi akan tetapi jaminan dalam Paket Masa Depan ini hanya menginginkan kehadiran nasabah penerima modal dalam perkumpulan 2 minggu sekali dan memiliki asuransi jiwa tanpa biaya dalam masa pembiayaan.⁶

Setelah mendapatkan modal atau tambahan modal berupa uang, pastinya mereka harus membayar angsuran yang sudah di tentukan oleh pihak bank berupa angsuran 2 minggu sekali dengan jangka waktu 1 tahun. Mungkinkah dengan adanya pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dari BTPN Syariah ini akan efektif meningkatkan perekonomian perempuanserta meringankan beban mereka. Sementara mereka harus memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan 2 minggu sekali.

Dan pada kenyataannya penulis telah melihat khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Tanjungbalai Selatankota Tanjungbalai, banyak para ibu-ibu yang antusias ingin bergabung menjadi nasabah bank BTPN Syariah yang ada disana, padahal jasa pembiayaan dari lembaga keuangan baik bank ataupun non bank yang lain juga banyak menawarkan kemudahan dalam pemberian pembiayaan, namun masyarakat disana tetap memilih Bank BTPN Syariah.

Di Kota Tanjungbalai tidak terdapat kantor BTPN Syariah untuk bertransaksi disana hanya ada *Mobile Marketing Syariah* (MMS). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya membentuk sebuah tim sebagai perwakilan pada setiap kecamatan didaerah dan lazim mereka menyebutnya *Mobile Marketing Syariah* (MMS), MMS ini ditempatkan pada daerah-daerah yang berpotensi untuk ditingkatkannya baik itu usaha kecil maupun sumber daya manusia di daerah tersebut. Dengan memberikan pelatihan tentang usaha-usaha yang akan dibuat oleh masyarakat khususnya ibu-ibu yang ingin membuat usaha atau mengembangkan usahanya.

Di kota Tanjungbalai sendiri terdapat 3 MMS BTPN Syariah yaitu terdapat di kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai Selatan dan Sei Tualang Raso. Pada tahun 2018, nasabah PMD di kota Tanjungbalai terdapat kurang lebih

⁶Riyanti_bbc,<http://produkbankbtpnsyariah.blogspot.com/2015/10/produk-dari-bank-btpn-syariah-paket.html?m=1>, di akses pada tanggal 01 Mei 2020 Pukul 22.00 WIB

900 nasabah perempuan, pada tahun 2019 bertambah menjadi kurang lebih 1.500 nasabah. Dan di tahun 2020 dari 3 kecamatan terdapat kurang lebih 2.386 nasabah yang mempercayakan diri melakukan pembiayaan di bank BTPN Syariah.⁷

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian yang berlokasi di Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Berikut merupakan data kependudukan di kecamatan Tanjungbalai Selatan :

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Miskin
1	TB Kota-I	2.936	790	282
2	TB Kota-II	7.641	2.124	653
3	Perwira	2.482	684	198
4	Karya	2.430	559	254
5	Indra Sakti	3.074	678	110
6	Pantai Burung	5.480	1.569	562
Jumlah		24.043	6.404	2.059

Sumber : Kantor Camat Tanjungbalai Selatan, Juni 2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Tanjungbalai Selatan menunjukkan jumlah penduduk keluarga miskin yaitu 2.059 dari jumlah penduduk keluarga yaitu 6.404, sehingga Bank BTPN Syariah mengambil peran untuk mampu membantu memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya para ibu-ibu rumah tangga yang ingin membuka usaha maupun mengembangkan usaha yang sudah dijalankan melalui program Paket Masa Depan (PMD). Bank BTPN Syariah mengembangkan pemberdayaan perempuan ini agar berkurangnya jumlah penduduk miskin dan ingin membantu perekonomian keluarga agar tercapainya kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Tanjungbalai.

⁷Wawancara dengan Ibu Mardiana P, *Pembina Sentra*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 28 Maret 2020, di Tanjungbalai

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana pelaksanaan program pembiayaan dan dampak Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan. Dengan demikian dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui lembaga keuangan perbankan, penyusun akan mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan Melalui Program Paket Masa Depan (PMD) Di Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Paket Masa Depan (PMD) dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan ?
2. Bagaimana dampak bagi nasabah di kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan adanya program Paket Masa Depan (PMD) pada Bank BTPN Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan program pemberdayaan Paket Masa Depan (PMD) pada Bank BTPN Syariah MMS Tanjungbalai Selatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan.
2. Untuk mengetahui dampak bagi nasabah di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dengan adanya program Paket Masa Depan pada Bank BTPN Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam program pembiayaan Paket Masa Depan(PMD).
 - b. Dapat menambah *khazanah* keilmuan dan meningkatkan pengetahuan akan praktek Perbankan Syariah dalam program pembiayaan Paket Masa Depan(PMD).

2. Manfaat praktis
 - a. Bagi BTPN Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan keputusan yang di ambil pada Bank BTPN Syariah.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan acuan dalam memilih program pembiayaan serta menggunakan pembiayaan tersebut sesuai tujuan awal melakukannya pembiayaan.

E. Batasan Istilah

Agar diperoleh pemahaman yang sama antara penyusun dan pembaca, tentang istilah pada judul proposal ini maka perlu batasan istilah yakni sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi, membangkitkan kesadaran individu akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.
2. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.

3. Paket Masa Depan (PMD) adalah paket pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah* yang meliputi pembiayaan, tabungan wadiah, asuransi jiwa. Salah satu produk dari Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN Syariah), yang di khususkan kepada perempuan (ibu-ibu) yang ingin mengembangkan usahanya atau yang ingin memulai usaha.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan.

Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam 2 (dua) arti yaitu :⁸

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan atau cakap untuk melakukan sesuatu;
- b. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kewenangan/kekuasaan.

Semenjak tumbuhnya pengakuan bahwa manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam pembangunan, maka dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan bukan merupakan hal baru tetapi sudah sering digaungkan. Berkaitan dengan begitu pentingnya peran manusia dalam pembangunan, maka pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting untuk mendapat perhatian seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok

⁸Dedeh Maryani dan Ruth Rosalin E.Nainggolan, “Pemberdayaan Masyarakat”, (Yogyakarta : Budi Utama 2019), h.1

yang rentan dan lemah sehingga mereka tetap memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi :⁹

a. Kebutuhan dasarnya

Masyarakat sudah pasti memiliki kebutuhan dasar, sehingga mereka dapat memiliki satu kebebasan dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan dan juga bebas dari kesakitan.

b. Menjangkau segala sumber produktif

Dengan adanya sumber yang produktif yang memungkinkan agar dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh kebutuhan barang-barang dan jasa segala sumber produktif yang memungkinkan pendapatannya dan memperoleh kebutuhan barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.

c. Mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi Pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat bukan sebatas teori saja, tetapi bagaimana mengembangkan suatu daerah pedesaan dan tetap memiliki arti dan kemungkinan untuk berkembang berada di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suansa keadilan sosial yang berkelanjutan, untuk itu pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

⁹Sarintan Efratani Damanik, "*Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*", (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia 2019), h.2

keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁰

a. Prinsip Dasar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:¹¹

1) Prinsip Partisipasi

Bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaannya harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat misikin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil.

2) Prinsip *Sustainable*

Prinsip ini mengarahkan bahwa hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat dilestarikan masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal (*capital accumulation*) dalam wadah sosial ekonomi setempat. Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah perlu dilakukan penguatan kepada institusi dan kelompok sasaran agar mereka mampu melanjutkan program secara mandiri dan berkelanjutan kegiatan pengelolaan program/proyek telah berakhir.

3) Prinsip Demokratisasi

Prinsip ini menghendaki agar dalam kegiatan pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada rakyat dalam hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.

4) Prinsip Transparansi

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan sumberdaya, terutama keuangan harus dilakukan secara transparan (terbuka) agar

¹⁰Gunawan Sumodiningrat, “*Jaring Pengaman Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*”, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Universitas Gadjah Mada Vol.14 No.3 Tahun 1999

¹¹Efri Syamsul Bahri, “*Pemberdayaan Masyarakat :Konsep Dan Aplikasi*”, (Kediri :FAM Publishing 2013), h.36

semua pihak ikut memantau atau mengawasi penyaluran dana mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.

5) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini mengharuskan pengelolaan keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksanaan program/ proyek secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

6) Prinsip Desentralisasi

Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan-aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam era pemberdayaan ini prinsip desentralisasi dapat dikedepankan karena dibukanya ruang politik untuk mereformasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan dari yang sebelumnya sangat sentralistik dan *top-down* menjadi lebih demokratis dan berorientasi pada kebutuhan warga.

7) Prinsip *Acceptable*

Prinsip mengarah agar bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksanaan dan pengelola.

8) Prinsip *Profitable*

Dengan prinsip ini dimaksudkan memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis.

b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kegunaan konsep pemberdayaan yang berbeda oleh berbagai pakar dari berbagai bidang keahlian telah menciptakan definisi pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat yaitu proses yang dilalui agar masyarakat memperoleh kendali lebih besar akan urusan/ masalah mereka dan meningkatkan inisiatif yang berhubungan dengan nasib mereka sendiri. Komunitas masyarakat harus memenuhi dua kondisi sosial untuk dapat

mengalami proses pemberdayaan, yaitu anggota masyarakat harus mempunyai perasaan bermasyarakat dan anggota masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan komunitas tersebut.¹²Salah satu konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal secara stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 2) Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah : pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan spasial.
- 3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses bantuan modal usaha peningkatan akses pengembangan SDM dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.¹³

c. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Konsep pemberdayaan perempuan dalam literature pembangunan memiliki perspektif yang sangat luas. Pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian perempuan dengan menghormati kebhinekaan dan kekhasan lokal. Menurut Moulton dalam Prijono & Prijoko, pemberdayaan

¹²Alexander Phuk Tjilen, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep Dan Implementasi Kebijakan Publik" (Yogyakarta : Budi Utama 2019), h.80

¹³Dea Hilayatul Aulia, "Kontribusi Program TUR (Tunas Usaha Rakyat) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan".(Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2014), h.30

perempuan sering diartikan pembagian kekuasaan yang adil sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran dan partisipasi perempuan yang lebih besar di semua sisi kehidupan. Konsep ini sering dihubungkan dengan gagasan memberikan power kepada perempuan agar mampu mengaktualisasikan diri dalam rangka mempertinggi eksistensi mereka ditengah masyarakat.

Esensi pemberdayaan perempuan menurut Kreiber adalah pertama, refleksi kepentingan emansipatoris untuk mendorong perempuan agar mampu berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, proses melibatkan individu atau masyarakat ke dalam proses pencerahan, penyadaran, dan pengorganisasian kolektif serta dapat mengatur atau menguasai keterampilan agar mampu menjadi partisipan yang kritis dan efektif dalam masyarakat.¹⁴

Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Dan pemberdayaan Ekonomi dalam Islam sudah dicontohkan oleh saudagar kaya dengan hasil dagangannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sempat menjadi agen yang menjual barang dagangan beliau. Hal ini dapat membuktikan tidak ada perubahan gender dalam perekonomian, karena setiap makhluk yang berusaha pasti akan mendapatkan perubahan. Sebagai firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ
 ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ
 وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ عَآءٍ فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِۦ مِنْ
 وَآل

¹⁴Sri Marmoah, “*Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*”, (Yogyakarta : Budi Utama 2014),h.66

Artinya: “*Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Maka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia*”.¹⁵

Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah menyatakan, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam melakukan perubahan untuk kehidupannya. Salah satu perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

d. Unsur- Unsur Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Senada dengan Kabeer menyatakan bahwa terdapat lima unsur utama yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut :

1) *Welfare* (Kesejahteraan)

Aspek ini dapat dikatakan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam akses terhadap kesejahteraan, perempuan menempati posisi yang tidak menguntungkan. Kesejahteraan ini dibagi ke dalam tiga unsur utama berikut

Partisipasi ekonomi perempuan, merupakan hal yang penting tidak hanya mengurangi level kemiskinan pada perempuan, melainkan pula sebagai langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Sementara *pencapaian pendidikan* merupakan aspek paling fundamental

¹⁵Al-Qur’an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI Cet. Ke-19 Jakarta: Darus Sunnah,2015

dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik, berpartisipasi dalam pemerintahan dan mencapai pengaruh politik.

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang terkait dengan perbedaan substansial antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi, dan untuk mengemukakan keselamatan fundamental dan integritas seseorang.

Amartya Sen menyatakan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menguasai lingkungan mereka dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Partisipasi ekonomi tidak hanya terhenti pada meningkatnya jumlah perempuan bekerja, melainkan pula kesetaraan dalam pemberian upah.

2) *Access* (Akses)

Dalam bahasa Inggris, akses diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk dapat memperoleh hak/akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran, tenaga kerja, dan semua pelayanan publik yang setara dengan perempuan. Akses terhadap teknologi dan informasi juga merupakan aspek penting lainnya. Melalui teknologi dan informasi, perempuan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan sosial mereka dan mempengaruhi lingkungan tempai tinggal. Tanpa akses, pemahaman serta kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi, perempuan miskin jauh lebih termarginalisasi dari komunitasnya, negaranya dan bahkan dunia.

3) *Consentisation* (Konsentisasi)

Pemahaman atas perbedaan peran jenis kelamin dan peran gender.

4) *Participation* (Partisipasi)

Kesetaraan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan administrasi.

Partisipasi ini menunjuk pada keterwakilan perempuan yang setara dalam struktur pembuatan keputusan baik secara formal maupun informal, dan suara mereka dalam pemformulasian kebijakan mempengaruhi masyarakat mereka.

5) *Equality Of Control* (Kesetaraan dalam kekuasaan)

Kesetaraan dalam kekuasaan atau faktor produksi, dan distribusi keuntungan sehingga baik perempuan maupun laki-laki berada dalam posisi dominan.¹⁶

2. Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba'bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengambilannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁷

Murabahah yaitu transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama

¹⁶Redno Endah Supedi, Maheni Ika Sari, “Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil” Dalam Jurnal Fakultas Ekonomi UNIMUS Universitas Muhammadiyah Jember, 2011

¹⁷Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah”, (Jakarta : Kencana, 2013) ,h.136

berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dikaitkan dengan pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil* atau *majjal*).¹⁸

Dalam transaksi ini barang diserahkan secara setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai (*naqdan*). Sistem ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan barang-barang melalui investasi seperti melalui *letter of credit* (L/C) dan pembiayaan persediaan sebagai modal kerja.

a. Landasan Syariah

Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah :

- 1) Al-Qur'an
 - Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: “ *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan selain berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya*

¹⁸Andri Soemitra, “*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*”, (Depok: Kencana PrenadaMedia Group, 2017) ,h.74

*dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*¹⁹

- An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

2) As-Sunnah

- Sabda Rasulullah *Shalallahu’Alaihi Wasallam*: “Pendapatan paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani)
- Hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

b. Fatwa DSN MUI seputar Murabahah

¹⁹Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* :²⁰

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* Kepada Nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

²⁰*Ibid* hlm. 144

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- 8) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
- 9) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam murabahah

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dalam transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

menjual barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli *Fiqh*, menganggap *murabahah* sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (obyek akad).²¹

²¹Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, “*Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*”, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2019), h.99

Rukun jual beli *murabahah*, dalam jual beli terdapat 9 rukun yang harus di penuhi, yakni :

- 1) Orang yang berakad
- 2) Penjual (*Ba'i*)
- 3) Pembeli (*Musytari*)
- 4) *Ma'qud alaih* (obyek akad)
- 5) Barang yang diperjual belikan
- 6) Harga
- 7) Akad /*Sighat*
- 8) Serah (*Ijab*)
- 9) Terima (*Qabul*)

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*suffcient condition*). Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Adapun syarat pembiayaan *murabahah* sebagai berikut :²²

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Cakap hukum
 - b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
- 2) Objek yang diperjual belikan
 - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
 - b) Bermanfaat
 - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual

²²Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Di Perbankan Syariah", Dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1, No.2, 2016,h.160

f) Jika beruk barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan

3) Akad atau *sighat* (*ijab* dan *qabul*)

- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
- b) Antara *Ijab* dan *Qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
- c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
- d) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

4) Harga

- a) Harga jual adalah arga beli ditambah keuntungan
- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara hutang.

Jual beli secara *murabahah* di atas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian

karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.²³

3. Wakalah

Wakalah atau perwakilan, disebut juga *al-wikalah* berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. *Wakalah* menurut istilah para ulama diantaranya :²⁴

- a. Hanafiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menggantikan posisi orang dalam pengelolaan (masalah tertentu)
- b. Malikiyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati (menggantikan) posisi orang lain dalam haknya, dan ia melaksanakan posisi tersebut.
- c. Syafi'iyah berpendapat, bahwa *wakalah* adalah perumpamaan seseorang memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk mewakil pada masa hidupnya.
- d. Hanabilah berpendapat bahwa, *wakalah* adalah permohonan penggantian seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan pihak lain, yang tugasnya adaah terkait dengan hak-hak Allah dengan manusia.

Dari beberapa defenisi diatas dapat dikemukakan bahwa *wakalah* adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan syariat Islam.

a. Dasar Hukum *Wakalah*

Semua ulama sepakat bahwa *wakalah* adalah salah satu bentuk akad yang *masyru'* daam syariat Islam, dan didasarkan atas Al-Qur'an Al-Karim, As-Sunah An-Nabawiyah, Al-Ijmak, dan juga dalil akal.²⁵

1) Al-Qur'an Al-Karim

²³Abu Azam Al Hadi, "*Fikih Muamalah Kontemporer*", (Depok: Rajagrafindo Persada 2017),h.55

²⁴*Ibid*, hlm.140

²⁵Ahmad Sarwat, "*Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018),h.288

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang digunakan para ulama untuk dijadikan dasar mensyariatkan *wakalah*. Di antaranya adalah kisah Ashabul Kahfi dan hakam yang menjadi wakil dari keluarga suami dan istri.

a) Kisah Ashabul Kahfi

Dalam kisah ashabul kahfi diceritakan bahwa seseorang dari para pemuda Al-Kahfi diminta oleh sesamanya membeli makanan. Diapun menjadi wakil atas teman-temannya dalam urusan jual-beli. Para ulama dalam banyak kitab fikih tidak pernah luput mengutip ayat ini untuk dijadikan dasar masyru'iyah *wakalah*. (Q.S Al-Kahfi Ayat 19)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang diantara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (disini)?” Mereka menjawab “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

b) Hakam dari Suami dan Istri

Selain itu, ayat yang juga sering dijadikan landasan *masyru'iyah wakalah* adalah ayat yang memerintahkan agar ada hakam mewakili pihak keluarga suami dan hakam mewakili pihak keluarga istri. Kasusnya ketika terjadi ketidaksepakatan antara suami dan istri. (Q.S An-nisa Ayat 35)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.”²⁶

2) As-Sunnah An-Nabawiyah

a) Hadits ‘Urwah Al-Bariqi

Diantara yang paling sering dikutip oleh para ulama adalah kisah Urwah bin Abil Ja’d Al-Bariqi *radhiyallahu anhu* yang dimintakan tolong oleh Rasulullah Saw untuk membelikan beliau seekor kambing kurban.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بَدِينًا يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ
 اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بَدِينًا وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى. فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ
 اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Dari ‘Urwah Al-Bariqi bahwa Nabi Saw memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu dia datang kepada Nabi Saw dengan seekor

²⁶Departemen Agama RI, Qur’an dan Terjemahan

kambing. Kemudian Nabi mendoakan semoga jual-belinya mendapat berkah dan seandainya darinya lima belas wasaq, dan apabila dia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya!” (HR. Abu Daud)

b) Hadits Abi Rafi’i

Ketika menikahi istrinya yang bernama Maimunah *radhiyallahuuanhu*, Rasulullah Saw mewakilkan dirinya kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Rafi’

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنَى
بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا

Dari Abi Rafi’i, dia berkata, “Rasulullah Saw menikahi Maimunah dalam keadaan halal dan tinggal bersamanya dalam keadaan halal. Saat itu aku menjadi wakil diantara mereka berdua.” (HR. At-Tirmidzi)

Selain itu kita juga mendapatkn riwayat Rasulullah Saw mewakilkan Amr bi Umayyah Adh-Dhamri untuk menerima nikahnya Ummu Habibah *radhiallahuuanhu*.

3) Al- Ijmak

Sedangkan dalil *masyru’iyah* sisi ijmak adalah seluruh sahabat dari masa Rasulullah Saw dan para ulama sepanjang masa hingga hari ini telah mencapai kata sepakat bahwa *wakalah* adalah salah satu hal yang disyariatkan dalam agama islam.

Ibnu Qudaman menuliskan dalam *Al-Mugni*:

وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ.

“Ummat Islam telah berijmak atas kebolehan wakalah dalam beberapa hal tertentu”.

4) Dalil Akal

Secara nalar dan logika, setiap orang pasti memiliki kebutuhan dan hajat atas akad *wakalah* ini. Karena tidak selamanya orang mampu menunaikan sendiri semua hajatnya

b. Fatwa DSN MUI seputar *Wakalah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000
Tentang *Wakalah*:²⁷

Menimbung, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan
Fatwa Tentang *Wakalah*

Pertama: Ketentuan tentang Wakalah

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
- 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua: Rukun dan Syarat Wakalah

- 1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak.
 - b) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum,
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
 - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

²⁷Tafsirq.com, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/wakalah>, di akses pada Tanggal 05 Juni 2020 Pukul 17.30 WIB

Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Pekerjaan yang Dapat Diwakilkan dan Masa Berakhirnya

Pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya secara hukum pekerjaan ini dapat gugur jika digantikan. Contoh, mewakili orang lain untuk menjual barang atau membeli, dan menjadi wali pernikahan. Adapun sesuatu yang tidak dapat diwakilkan adalah pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan artinya hukum ini tidak gugur jika digantikan oleh orang lain seperti ibadah badaniyah karena dalam ibadah badaniyah ini tujuannya untuk menguji ketaatan hamba, yang tidak dapat dicapai tujuan itu jika dilakukan oleh orang lain seperti sholat dan puasa.²⁸

Berakhirnya Wakalah

Transaksi *wakalah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini:

- 1) Matinya salah seorang dari yang berakad.
- 2) Bila salah satunya gila.
- 3) Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
- 4) Keputusan oleh *muwakkil* terhadap wakil, meskipun wakil Syafi'i dan Hambali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu maka tindakannya seperti sebelum ada keputusan.
- 5) Wakil memutuskan sendiri. Menurut Hanafi tidak perlu *muwakkil* mengetahuinya.
- 6) Keluarga orang yang mewakili (*muwakkil*) dari status pemilikan.

d. Hikmah *Wakalah*

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakili) dan wakil

²⁸Abdul Rahman Ghazaly,at.al, “*Fiqh Muamalah* “,(Jakarta : Kencana 2010),h.190

(orang yang mewakili) yang telah melakukan kerja sama/kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Dari sisi lain, dalam *wakalah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, si *muwakkil* akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan si wakil tidak kehilangan pekerjaannya di samping akan mendapat imbalan sewajarnya.

e. Mekanisme *Murabahah* dengan Menggunakan Akad *Wakalah*

Akad yang dilakukan pada Bank BTPN Syariah adalah *murabahah* dan *wakalah*, dimana akad *murabahah* ialah akad pembiayaan syariah untuk pengadaan barang berdasarkan prinsip jual beli secara tangguh (mengangsur/cicil) yang diberikan dan di setujui oleh bank kepada nasabah dengan rincian sebagaimana di atur dalam aplikasi. Sedangkan akad *wakalah* adalah pemberian kuasa dari bank kepada nasabah untuk mewakili bank atas pembelian barang.

Pada ulama generasi awal seperti Imam Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah boleh hukumnya. Imam Malik misalnya, membenarkan keabsahan pendapatnya hanya dengan merujuk pada adanya praktik penduduk mengenai transaksi ini:

Terdapat kesepakatan dari ahli Madinah mengenai keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kotta lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati”.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan bahwa: “Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata berikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelinya, maka jual beli ini

adalah sah hukumnya.” Dan seseorang ulama pengikut mazhab Hanafi menganggap bahwa *murabahah* ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. Begitu juga Imam Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi’i menyatakan kebohongannya tanpa ada penolakan sedikitpun.²⁹

Berdasarkan fatwa DSN Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 point ke Sembilan yang menyatakan “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

4. Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah

Di dunia modern, kaum wanita memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Bank BTPN syariah berusaha memanfaatkan potensi ini dengan menyediakan produk pendanaan yang diperuntukkan bagi perempuan khususnya di pedesaan yakni Paket Masa Depan BTPN Syariah. Hadirnya produk pendanaan Bank BTPN ini, membuat para perempuan di pedesaan bisa mengakses layanan perbankan dan memanfaatkannya demi meningkatkan taraf hidup keluarga.

Di masa lalu, sulitnya akses layanan perbankan bagi masyarakat pedesaan menjadi permasalahan pelik ketika membutuhkan sumber pendanaan bagi usaha mereka. Tak jarang mereka menjatuhkan pilihan dengan memanfaatkan jasa makelar, berhutang ke tetangga atau menjual barang-barang pribadi untuk mendapatkan tambahan dana investasi. Dengan adanya layanan perbankan BTPN syariah ini, masyarakat bisa mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan atau bank yang lebih kredible dan terjamin keamanannya, dengan tetap sehingga masyarakat bisa terhindar dari penipuan. Selain membantu perekonomian masyarakat, adanya produk Paket Masa

²⁹Reza Paizal, “Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin” (Skripsi, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015), h.26

Depan BTPN Syariah (PMD) membuka peluang bagi munculnya inovasi-inovasi baru di bidang ekonomi.

Paket pembiayaan produk PMD BTPN Syariah ini lebih menekankan pada kegiatan produktif. Perempuan pedesaan akan dilatih dan dibimbing membuat perencanaan keuangan usaha mereka sehingga mereka bisa mengelola dana yang diterima dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan pihak BTPN Syariah hanya bertindak sebagai fasilitator, teladan dan pembimbing para wanita ini. Setelah mengikuti pelatihan paket pembiayaan PMD, diharapkan para wanita pedesaan nantinya memiliki sikap-sikap keberanian untuk memulai usaha, disiplin, kerja keras dan kerjasama demi meningkatkan taraf kehidupan keluarga.³⁰

a. Persyaratan, Tujuan, Struktur Pembiayaan dan Asuransi

1) Syarat Pembukaan Rekening PMD BTPN Syariah

Untuk mengikuti atau membuka rekening program Paket Masa Depan BTPN Syariah ini caranya cukup mudah yakni sebagai berikut :

- a) Menyetujui perjanjian transfer wewenang atau akad wakalah murabahah bersama pihak BTPN.
- b) Bersedia mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bank BTPN.
- c) Mengisi formulir aplikasi permohonan pembukaan rekening dan permohonan pembiayaan.
- d) Mampu menunjukkan surat keterangan atau kartu identitas kependudukan asli.

Setelah memenuhi persyaratan pembukaan rekening, kita bisa mengajukan permohonan untuk pinjaman senilai Rp.1 juta hingga Rp.3 juta. Pinjaman ini harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun melalui cicilan rutin tiap dua minggu sekali. Apabila nasabah bisa melakukan cicilan dengan baik selama jangka waktu satu tahun tersebut, biasanya nasabah bisa

³⁰Webbisnis.net, <https://webbisnis.net/paket-masa-depan-btpn-syariah-plus-kelebihannya/> di akses pada 17 Juni 2020 Pukul. 11.30 WIB

memperoleh kesempatan untuk menerima pembiayaan 100% lebih besar daripada pembiayaan sebelum di akhir periode.

2) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan ini adalah untuk modal usaha baru maupun penambahan usaha yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dilarang memberikan pembiayaan diluar prinsip syariah seperti untuk usaha jual daging babi, menjual kupon judi, digunakan untuk membayar asuransi ditempat lain, atau digunakan untuk memberikan pembiayaan lagi kepada pihak ketiga (tentenir) dan lain sebagainya.³¹

3) Struktur Pembiayaan

a) Jumlah Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD)

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan PMD

Kondisi Nasabah	Jumlah Pembiayaan Pertama
Belum Memiliki Usaha	Rp.1000.000 atau Rp.1.500.000
Sudah Memiliki Usaha	Rp.2000.000 atau Rp.3.000.000

- 1) Dimungkinkan untuk mendapatkan jumlah pembiayaan lebih kecil/lebih rendah.
- 2) Jumlah Pembiayaan 3 juta wajib dilakukan verifikasi omset dan mengikuti syarat PMD

Tabel 1.2

PMD 3,4,5

Nama Produk	Jumlah Pembiayaan	Syarat
PMD 3	Rp.3000.000	Min omset 2 juta/bulan
PMD 4	Rp.4000.000	Min omset 3 juta/bulan
PMD 5	Rp.5000.000	Min omset 4 juta/bulan

b) Jangka waktu pembiayaan

³¹Zainul Arif Andalusi,"*Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Dengan Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", (Tesis,Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018) hlm.73

Minimal 1 (satu) tahun atau 52 (lima puluh dua) minggu dengan masa angsuran 26 (dua puluh enam) kali (1 kali bebas tidak mengangsur pada saat lebaran. Khusus untuk penambahan fasilitas top up bagi nasabah *existing*, jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan.

c) Pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran dilakukan dwi mingguan (Setiap 2 minggu) yang dilakukan pada saat Pertemuan Rutin Sentra (PRS).

d) Pembukaan rekening tabungan, uang solidaritas, dan uang kas

1) Pembukaan rekening tabungan

Nasabah saat menjadi anggota PMD wajib mengendapkan dana ditabungan dalam jumlah minimum 10 % (sepuluh persen).

2) Uang solidaritas

Dalam setiap pertemuan rutin sentra, nasabah sebagai anggota grup wajib menyiapkan/menyediakan uang solidaritas. Besarnya uang solidaritas akan ditetapkan dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dalam 1(satu) sentra dengan tetap memperhatikan kecukupan sebagai uang cadangan apabila ada nasabah yang tidak membayar uang angsuran, dengan ketentuan minimum sebesar 1x angsuran plafound.

Apabila dalam PRS semua nasabah melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan, maka uang solidaritas disarankan untuk dimasukkan dalam rekening tabungan nasabah.

3) Uang kas

Uang kas dikumpulkan pertama kali pada saat PDK dan dikelola/dipegang oleh anggota setiap grup secara bergantian. Besar uang kas saat ini ditetapkan sebesar Rp.2000 namun dimungkinkan berubah berdasarkan kesepakatan antara nasabah dalam 1 (Satu) sentra.

4) Asuransi

Asuransi jiwa pembiayaan adalah perlindungan yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk perlindungan, bilamana terjadi resiko nasabah

meninggal dunia. Adapun keuntungan yang diperoleh asuransi jiwa pembiayaan adalah :

- a) Dalam hal nasabah meninggal dunia, maka sisa jumlah pembiayaan akan dibayarkan oleh asuransi selama memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa.
- b) Dalam hal pasangan nasabah meninggal dunia, maka nasabah akan mendapatkan santunan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), selama memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan santunan
- c) Santunan bagi nasabah sebagaimana dimaksud point b diatas, akan berakhir apabila terjadi perceraian.

b. Manfaat Paket Masa Depan (PMD)

Paket Masa Depan dapat memberikan 2 manfaat yaitu :

- 1) Manfaat Dasar, yang meliputi :
 - a) Pembiayaan modal usaha
 - b) Perlindungan terhadap ahli waris dan santunan jika pasangan meninggal dunia
 - c) Pembiayaan isi ulang/penambahan pembiayaan (*top up*)
 - d) Pembiayaan siklus lanjut.
- 2) Manfaat masa depan adalah pelatihan yang diberikan secara gratis.

c. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan kepada nasabah diawali dengan menyeleksi nasabah yang dilakukan dengan cara berikut :

1) Melakukan Pre-Marketing

Pada tahap pre-marketing yang dilakukan oleh tim MMS terdapat tiga tingkatan pertemuan yaitu sebagai berikut :

a) Silaturahmi Dengan Aparat (SDA) Setempat

Tim MMS melakukan pertemuan dengan aparat desa, baik itu kelurahan maupun kecamatan, untuk bersilaturahmi sekaligus mensosialisasikan produk Paket Masa Depan (PMD) yang akan

diberikan kepada warga disekitar desa tersebut. Selain bersilaturchami dan penjelasan produk PMD, Tim MMS juga bisa mencari informasi kepada aparat desa mengenai calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

b) *Mini Meeting* (MM)

Tim MMS melakukan kunjungan langsung kepada para perempuan yang dijadikan target market, tujuan utama dari MMS ini yaitu untuk melakukan survey lokasi agar tim MMS tau lokasi calon nasabah, selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan dan mencari sumber motivasi untuk mewujudkan impian ibu-ibu serta memperkenalkan produk Paket Masa Depan secara singkat.

c) *Projection Meeing* (PM)

Ini merupakan tindakan lanjut dari Mini Meeting kepada calon nasabah, memberi motivasi dan menjelaskan secara detail tujuan, manfaat dan ketentuan mengenai Paket Masa Depan serta menumbuhkan motivasi kepada ibu-ibu agar berani berusaha, disiplin, kerja keras dan saling membantu.

2) *Survey dan Wawancara*

Survey dilakukan untuk mengetahui lokasi usaha serta menganalisis omset usaha agar tim MMS bisa mempertimbangkan berapa pembiayaan yang akan diberikan untuk tahap awal. Selanjutnya melakukan wawancara langsung kepada nasabah serta mencari informasi karakter nasabah kepada tetangganya.

d. Pelatihan Dan Pembentukan Kelompok/Grup Nasabah dan Penentuan Lokasi Sentra

1) *Pelatihan*

Calon nasabah yang sudah diseleksi dan dilakukan survey wawancara, selanjutnya akan diberikan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) yaitu memberikan informasi secara rinci mengenai produk Paket Masa Depan (PMD) dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan secara sederhana. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) wajib diikuti oleh semua calon nasabah dengan kehadiran 100%. Pelatihan ini diberikan oleh pihak Bank secara gratis.

Calon nasabah wajib lulus Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pembiayaan untuk pertama kalinya. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) hanya dilaksanakan 1 kali selama 5 hari.

Sebagai bukti kelulusan, nasabah akan dilantik oleh MS/WMS dan Bank akan memberikan tanda kelulusan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) yang dibuat dalam 2 lembar, 1 lembar disimpan oleh Bank dan 1 lembar diberikan kepada ketua sentra pada waktu pelantikan untuk disimpan oleh ketua sentra.

2) Pembentukan Kelompok/Grup Nasabah

a) Grup

Setiap grup terdiri minimal 1 orang, dan maksimal mencapai 15 orang, termasuk 1 ketua grup yang dapat membaca dan menulis. Pemilihan ketua grup menjadi wewenang dari anggota grup (nasabah). Penambahan anggota grup dapat dilakukan setiap saat, selama tidak melebihi jumlah anggota maksimal 1 grup. Dan dengan syarat calon anggota grup telah melalui proses sebagai mana calon nasabah lainnya dan telah lulus PDK.

b) Sentra

Setiap 1 sentra terdiri dari minimal 1 grup dan maksimal 5 grup yang dipimpin oleh ketua sentra yang bisa membaca dan menulis. Pemilihan ketua sentra penuhnya menjadi wewenang dari anggota sentra.

c) Penentuan Rumah/Lokasi Sentra

Rumah sentra adalah tempat Pertemuan Rutin Sentra (PRS), bisa merupakan rumah salah satu nasabah, atau tempat lainnya yang disepakati sebagai PRS seluruh anggota sentra.³²

e. Proses Pemberian Pembiayaan

1) Pembiayaan Baru

Tim MMS akan melakukan evaluasi bagi calon nasabah yang memenuhi kriteria berikut :

- a) Memiliki kemampuan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha, dibuktikan dengan rekomendasi dari kerua grup dan ketua sentra yang mewakili anggota lain dalam satu sentra.
- b) Bersedia mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik aturan keanggotaan maupun aturan Bank secara umum untuk mendapatkan pembiayaan.
- c) Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah menggunakan Formulir Aplikasi Pengajuan pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R).

2) Pembiayaan Nasabah *Top Up*/Siklus Lanjut

- a) Bagi nasabah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, berhak untuk mengajukan tambahan pembiayaan ataupun melanjutkan pembiayaan ketahap berikutnya (*next cycle*)
- b) Evaluasi atas nasabah tetap dilakukan sama seperti nasabah baru dengan tambahan informasi mengenai penggunaan uang solidaritas dan disiplin kehadiran pada PRS.
- c) Khusus untuk PMD 3,4,5 (lihat tabel 1.2) atau paket reguler PMD yang pembiayaannya > Rp.3.000.000.
- d) Verifikasi usaha dengan cara mengunjungi tempat usaha calon nasabah.
- e) Verifikasi kepada anggota 1 grup yang lain jika terjadi perbedaan terhadap hasil verifikasi diatas, maka besarnya omset usaha yang

³²*Ibid.*,h.83-88

diambil paling kecil, dan hasil verifikasi usaha dituangkan dalam form verifikasi usaha nasabah sesuai lampiran.

- f) Kepemilikan usaha yang dibiayai harus dalam kondisi berjalan aktif dan dipastikan usaha calon milik nasabah atau calon nasabah dan suaminya.³³

f. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berstatus lancar/tidak lancar namun pembayaran angsurannya menggunakan uang solidaritas/uang kas akibat penurunan kemampuan bayar pada nasabah atau kesulitan melakukan pembayaran angsuran dari hasil usahanya sendiri.

Prinsip penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan PMD adalah sebagai berikut :

1) Peran Aktif Kelompok

Sesuai dengan konsep pembiayaan komunitas serta penerapan budaya berani usaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu dalam paket pembiayaan. Setiap anggota kelompok wajib memiliki rasa kepedulian antar anggota dan komitmen untuk saling bantu jika terdapat salah satu anggota kelompok dalam pemulihan pembiayaan bermasalah, hal ini bisa dilakukan dengan cara:

- a) Pengumpulan dan penggunaan uang solidaritas untuk pembayaran angsuran bagi nasabah yang mengalami kesulitan mengangsur dalam kelompok.
- b) Anggota ikut mendampingi Tim MMS dalam proses penagihan serta memberi semangat dan mengajak anggota yang kesulitan tersebut untuk tetap aktif dalam Pertemuan Rutin Sentra (PRS).
- c) Memberikan rekomendasi kepada nasabah yang kesulitan membayar angsuran (namun masih mempunyai itikad baik untuk membayar)

³³*Ibid*, h.85

agar mau melanjutkan usahanya dan mengikuti program jaur lambat (rekstrukturisasi pembiayaan).³⁴

g. Penagihan Pembiayaan Bermasalah

Penagihan pembiayaan bermasalah dilakukan pada nasabah yang telah menggunakan uang solidaritas minimal 1 kali angsuran atau yang menunggak minimal 1 kali angsuran. Penagihan dilakukan oleh pembina sentra secara berkelanjutan dengan mendatangi rumah nasabah untuk memperoleh pengembalian serta mengidentifikasi penyebab utama dalam kesulitan membayar angsuran sehingga dapat ditentukan alternatif penyelesaian dengan baik. Jika nasabah kabur atau keluar pindah daerah, maka angsurannya jadi tanggung jawab suami atau ahli waris yang namanya tercantum dalam formulir saat penandatanganan akad.³⁵

B. Kajian Terdahulu

Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.³⁶

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian dalam bentuk jurnal diantaranya Elfi Elmi Fitri Sirgar³⁷. Adapun penelitian dalam

³⁴*Ibid.*, h.88

³⁵*Ibid.*, h.98

³⁶Azhari Akmal Tarigan et.al ,”*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*”, (Medan : Febi Press, 2015), h. 17

³⁷Elfi Elmi Fitri Siregar. “*Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Di Kecamatan Kampar*” dalam *Jurnal ISLAMIKA Universitas Muhammadiyah Riau*, Vol. 2 No.1,2019.

bentuk skripsi diantaranya Riris Tri Asmorowati³⁸, Yeni Khoirunnisa³⁹, Novita Sari⁴⁰, Indah Nurhasanah⁴¹. Penelitian dalam bentuk tesis diantaranya Zainul Arif Andaaluasi⁴². Untuk memperjelas dalam memaparkan kajian terdahulu, maka penyusun membuat ringkasan kajian terdahulu dalam bentuk tabel 1.3, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Kajian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Riris Tri Asmorowati, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. *Skripsi	Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Paket Masa Depan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persamaannya adalah sama-sama ingin melihat pemberdayaan masyarakat perempuan miskin pada program Paket Masa Depan	Perbedaannya adalah rumusan masalah serta lokasi penelitian. Dan penelitian ini lebih memfokuskan ke Evaluasi

³⁸Riris Tri Asmorowati 2018, “*Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan*”. Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

³⁹Yeni Khoirunnisa 2019, “*Analisis Produk Paket Masa Depan Pada Nasabah Non Muslim Dalam Memilih Pembiayaan*”. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

⁴⁰Novita Sari 2018, “*Fungsi Bank Tabungan Pensiunan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyumas Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan*”. Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

⁴¹Indah Nurhasanah 2017, “*Pembedayaan Ekonomi Nasabah Perempuan Melalui Program Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

⁴²Zainul Arif Andaaluasi 2018, “*Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Dengan Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Tesis, jurusan Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

			perempuan miskin dipedesaan dengan model evaluasi CIPP.	(PMD) di Bank BTPN Syariah. Dan metode penelitian berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengolahan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.	program Paket Masa Depan (PMD).
2	Yeni Khoirunnisa, UIN Raden Intan Lampung, 2019. *Skripsi	Analisis Produk Paket Masa Depan Pada Nasabah Non Muslim Dalam Memilih Pembiayaan.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor budaya, sosial pribadi dan faktor psikologis terhadap nasabah non muslim dalam memilih pembiayaan	Persamaannya adalah program Paket Masa Depan (PMD) di bank BTPN Syariah. Serta metode penelitian yaitu kualitatif.	Penelitian ini memfokuskan pada analisis Paket Masa Depan pada nasabah non muslim. Dan terletak perbedaan pada lokasi penelitian.


			Paket Masa Depan di Bank BTPN Syariah.		
3	Novita Sari, UIN Raden Intan Lampung, 2018. *Skripsi	Fungsi Bank Tabungan Pensiunan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyumas Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan	Penelitian bertujuan untuk mengetahui fungsi serta strategi BTPN Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan untuk mengetahui faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Persamaannya yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, serta di bank BTPN Syariah.	Peneliti ini memfokuskan pada fungsi BTPN syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan pada teknik analisis data menggunakan analisa comperative disajikan secara deskriptif.
4	Indah Nurhasanah, IAIN	Pemberdayaan Ekonomi Nasabah	Penelitian ini bertujuan untuk	Persamaannya adalah mulai dari judul dan	Perbedaannya terletak pada latar belakang

	Antasari, Banjarmasin,2017. *Skripsi	Perempuan Melalui Program Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.	mengetahui pelaksanaan dan dampak program Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah.	metode penelitian yaitu metode kualitatif serta rumusan masalah.	masalah dan lokasi pada penelitian.
5	Elfi Elmi Fitri Siregar, Universitas Muhammad iyah Riau,2019. Jurnal ISLAMIKA Vol.2 No.1, 2019, Hal.11-22	Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Di Kecamatan Kampar.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah terhadap pemberdayaa n ekomomi masyarakat prasejahtera di kecamatan Kampar. Populasi dalam penelitian ini seluruh	Persamaannya terdapat pada program Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah.	Perbedaannya berupa lokasi penelitian. Dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatiif dengan menggunakan analisis regresi sederhana.

			nasabah di BTPN Syariah berjumlah 1.527 nasabah. Dengan menggunakan rumush slovin, sampelnya sebanyak 94 nasabah.		
6	Zainul Arif Andaaluasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Tesis	Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Dengan Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aplikasi akad produk dan menganalisis hukum produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syaiah.	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan juga terdapat pada produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah.	Peneliti ini lebih memfokuskan pada produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dengan akad murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah

C. Alur Penelitian

Penelitian ini membahas terkait dengan pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan melalui program Paket Masa Depan (PMD) dengan objek Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan, adapun skema dari alur penelitian ini sebagai berikut



2.1 Skema Alur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan melalui Program Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah. Bank sebagai *agent of development*

adalah kemampuan bank untuk mengajak masyarakat melakukan investasi, konsumsi, distribusi, dan jasa dengan menggunakan media uang. *Development* yang dimaksud dalam *agent of development* yaitu perkembangan perekonomian masyarakat. Bank harus bisa berkontribusi dalam sektor moneter yang juga mempengaruhi sektor riil untuk perkembangan ekonomi masyarakat melalui tiga produk Bank BTPN Syariah yaitu Pembiayaan Mikro Syariah, Program Daya Tumbuh Usaha dan Program Daya Tumbuh Komunikasi. Dengan produk tersebut dapat dilihat bagaimana pelaksanaan program dan apa dampak produk tersebut bagi nasabah. Dengan demikian, akan diperoleh informasi terkait deskripsi pemberdayaan nasabah melalui Program Paket Masa Depan (PMD).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan objek yang diteliti oleh karena itu jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan. Penelitian metode ini didasarkan kepada peneliti adalah menjadi instrumen kunci. Penelitian bersifat deskriptif, peneliti memfokuskan penelitian ini pada proses dari hasil yang diperoleh dari lapangan penelitian. Pendekatan kualitatif cenderung untuk menganalisis data secara induktif serta makna adalah menjadi perhatian terutama dalam pendekatan kualitatif.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di kecamatan Tanjungbalai Selatan, kota Tanjungbalai. Peneliti memilih objek penelitian di Bank BTPN Syariah MMS Tanjungbalai Selatan karena banyaknya nasabah yang ikut andil dalam program Paket Masa Depan (PMD) untuk memberdayakan ekonomi perempuan di daerah Tanjungbalai Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan September 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informasi penting atau individu yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 2 sumber utama, yaitu :

- 1) 2 orang pembina sentra Bank BTPN Syariah yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu :

a. Nama: Mardiana Panjaitan

Umur : 26 Tahun

Jabatan : Pembina Sentra

Alamat : Kampung Baru

b. Nama : Rani MS

Umur : 23 Tahun

Jabatan : Pembina Sentra

Alamat : Jln.Pajak Bahagia

2) Nasabah perempuan yang terdapat di sentra Kecamatan Tanjungbalai Selatan, yang menggunakan program Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah.

Adapun objek penelitian ini adalah di salah satu lembaga keuangan yaitu Bank Syariah. Peneliti melakukan ini di berbagai sentra-sentra MMS Tanjungbalai Selatan dengan responden 15 nasabah program pembiayaan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan, kota Tanjungbalai.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara pihak internal Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan mengenai pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan melalui program Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.⁴³ Data sekunder dari penelitian ini yang bersumber

⁴³Burhan, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*", (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.128

dari literatur, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai jenis data dari lapangan penelitian, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Dilihat dari sejauh mana keterlibatan peneliti/pengumpulan data dalam *event* yang diamati.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan melalui program Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

2. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan kepada informan penelitian yaitu dengan pendamping sentra dan nasabah Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

⁴⁴Suwartono, “*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2014) h.41

⁴⁵Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta : Kencana, 2014) h.372

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto. Studi dokumentasi adalah pelaksanaan program Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasarkan pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.⁴⁶

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dan mengkoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta kesempurnaan dapat diketahui.
- b. *Kategorisasi*, penulis mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.
- c. *Deskripsi*, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.

2. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Keseluruhan data maupun sejumlah informasi yang berhasil dihimpun dari lokasi penelitian, maka data dalam penelitian ini akan diolah sesuai dengan jenis penelitian. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian

⁴⁶Nur Ahmadi Bi Rahmadi, “*Metodolgi Penelitian Ekonomi*”, (Medan : FEBI UIN-SU Press,2016),h.77

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁷

Dengan demikian dalam mengolah dan menganalisis data penelitian ini mulai dari membaca, mempelajari dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah Miles dan Heberman diantaranya sebagai berikut :

a. Reduksi Data⁴⁸

Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun ke arah pengambilan kesimpulan.

b. Display Data (Penyajian Data)

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif merupakan teks naratif (berbentuk catatan lapangan) ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

c. Kesimpulan

Langkah Ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis bahkan teori baru.

⁴⁷Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.4

⁴⁸ Helaluddin dan Hengki Wijaya, "*Analisis Data Kualitatif*", (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h.123

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Bank BTPN Syariah

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank BTPN Syariah dibentuk dari konversi PT.Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang berpusat di Semarang, menjadi Bank Syariah dan kemudian *spin-off* Unit Usaha Syariah BTPN ke Bank Syariah yang baru ini. Bank Sahabat didirikan pada tahun 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di BTPN, yang dibentuk pada bulan Maret tahun 2008 *spin-off* ke bank syariah yang baru pada tanggal 14 Juli 2014.⁴⁹

Resmi terbentuk pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan diri melayani keluarga prasejahtera produktif, BTPN Syariah membangun sarana dan prasarana yang sangat berbeda dengan perbankan pada umumnya untuk memastikan produk dan layanan efektif serta efisien melayani segmen tersebut.

Dengan hanya memiliki 25 cabang dan 41 Kantor Fungsional Operasional di seluruh Indonesia, namun bank memiliki hampir 12.000 karyawan yang menjemput bola di hampir 70% total kecamatan di Indonesia, yang secara langsung melakukan program pemberdayaan keluarga prasejahtera produktif di sentra-sentra nasabah dengan mengajarkan 4 perilaku unggul pemberdayaan yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS). Dana yang

⁴⁹BTPN Syariah:BTPN, <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>, diakses pada tanggal 30 September 2020 Pukul 17.35

dihimpun dari sekitar 20.000 nasabah sejahtera, hampir seluruhnya disalurkan kepada keluarga prasejahtera produktif yang mencapai 3,2 juta nasabah aktif.⁵⁰

Banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank memberikan pembiayaan bagi nasabahnya, hal ini tidak berbeda jauh antara lembaga yang satu dengan lainnya, tetapi bank Bank BTPN Syariah memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga yang lain, ada 5 keunggulan bank BTPN Syariah yaitu :

- a. Satu-satunya bank syariah di Indonesia yang fokus melayani segmen keluarga pra-sejahtera produktif (*financial inclusion*) yang selama ini dihindari oleh bank.
- b. Satu-satunya bank yang memprioritaskan pada pemberdayaan wanita.
- c. Satu-satunya bank yang lebih dari 90% karyawannya adalah perempuan.
- d. Satu-satunya bank yang memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA untuk membangun karir di bank.
- e. Bank yang mampu melahirkan generasi bankir baru yang melayani golongan pra-sejahtera atau biasa disebut *productive poor banker*.

2. Visi dan Misi

Berikut visi dan misi bank BTPN Syariah :

a. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia”.

b. Misi


- 1) Bersama, artinya dilakukan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tanpa terkecuali. *Stakeholders* adalah

⁵⁰BTPN Syariah, <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/profil>, diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 17.43 WIB

seluruh karyawan, nasabah, pemerintah dan regulator, pemegang saham, serta masyarakat luas secara umum.

- 2) Kita ciptakan kesempatan, artinya mengupayakan untuk menjadikan segala aktivitas yang dilakukan di BPTN Syariah adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh.
- 3) Tumbuh, bermakna semua kesempatan yang ada harus mampu membawa perubahan untuk setiap *stakeholders* ke arah yang lebih baik.
- 4) Hidup yang lebih berarti, artinya seluruh *stakeholders* BPTN Syariah yang telah tumbuh, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya.

3. Struktur Organisasi BPTN Syariah



2.2 Struktur Organisasi BPTN Syariah MMS Kec. Tanjungbalai Selatan

Sumber : Ibu Rani Ms, BPTN Syariah 2020

4. Nilai-Nilai Perusahaan

- a. **Profesional**, diwujudkan dengan cara meningkatkan keahlian sesuai profesi kita. Perilaku yang diharapkan muncul adalah seluruh karyawan berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, mematuhi kode etik perusahaan, tidak bekerja berdasar imbalan, menyelesaikan tugas dengan baik sesuai target.

- b. **Integritas**, identik dengan citra positif seseorang, menyangkut komitmen, kejujuran, dan keadilan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah jujur, bertindak sesuai norma, dan tidak mengingkari janji.
- c. **Saling Menghargai**, bersikap hormat, menghargai pendapat, dan kontribusi rekan kerja yang lain sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kompetensinya. Perilaku yang diharapkan muncul adalah bisa mendengarkan pendapat dan menghargai hasil karya orang lain.
- d. **Kerjasama**, mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah mampu bekerja dalam tim dan mempercayai peran yang dilakukan masing-masing orang, tidak memberikan anggota tim bekerja sendiri, dan memberi bantuan bila ada kesulitan.

5. Produk BTPN Syariah

BTPN Syariah selaku Bank yang terus berupaya menyediakan produk-produk unggulan dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Fokus pada pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif, BTPN Syariah memiliki dua produk utama yaitu pendanaan dan pembiayaan.

a. Pendanaan

Produk pendanaan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia. Berikut beberapa produk pendanaan unggul BTPN Syariah:

1) Tabungan Citra iB

Tabungan Citra iB adalah tabungan dengan setoran awal yang ringan, melalui perjanjian bagi hasil (akad *Mudharabah Mutlaqah*), bebas melajjukan penarikan kapan saja, tarik tunai tanpa batas penarikan di cabang bank, bebas biaya administrasi bulanan, dan imbalan hasil/nisbah sebesar 3,30 :96,70.

2) Tabungan Taseto iB

Tabungan Taseto iB merupakan tabungan dengan imbalan hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *Mudharabah Mutlaqah*) ini mendapatkan keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan dengan setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

3) Deposito iB

Deposito Berjangka iB adalah Deposito dengan pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah. Penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *Mudharabah Mutlaqah*) antara *Mudharib* dengan *Shahibul Mall* dengan jangka waktu bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,,7,8,9,10,11,12,18, dan 24 bulan. Minimal nominal penempatan deposit iB yaitu nasabah mendapat imbal hasil yang kompetitif, mendapatkan layanan *personal banker* di cabang tertentu, berdasarkan aman karena dijamin dengan reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah.

4) Giro iB

Giro iB merupakan produk penempatan dana menggunakan akad *Wadiah Yad Al-Dhamanah*, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro. Setoran awal Giro iB sebesar Rp.500.000. Manfaat dari Giro iB yaitu bersifat fleksibel debab mmberikan kemudahan dalam bertransaksi, mendapatkan layanan eksklusif dari *personal banker* di cabang tertentu dan aman karena reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan bagi nasabah.

5) Taseto Mapan iB

Taseto Masa Depan iB merupakan produk simpanan berjangka yang mnggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dengan berbagai keuntungan antara lain setoran awal yang ringan dan bagi hasil yng kompetitif, bebas biaya administrasi dan setoran bulann menggunakan sistem *autodebet* dari rekening tabungan BTPN Syariah.


b. Pembiayaan

Produk program pembiayaan di BTPN Syariah yaitu Paket Masa Depan (PMD), Paket Masa Depan (PMD) merupakan program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita dipedesaan yang ingin berusaha tetapi tidak memiliki akses layanan perbankan. Produk PMD menawarkan beberapa manfaat kepada nasabah terdiri dari : Pembiayaan dan Manfaat Asuransi. PMD memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp.1-50 Juta yang akan dibayarkan melalui cicilan setiap 2 minggu sekali dalam waktu satu tahun. Nasabah diwajibkan untuk memiliki tabungan selama masa pembiayaan dengan akad *wadiah* sebagai bentuk komitmen serta edukasi budaya menabung bagi nasabah PMD. Setiap nasabah PMD juga dilindungi dengan manfaat asuransi. Program pembiayaan PMD mencakup 4 (empat) elemen yakni: memberikan solusi keuangan, perencanaan keuangan sederhana, partisipasi kelompok dan melibatkan karyawan BTPN untuk bertindak sebagai fasilitator dan menjadi teladan bagi nasabah BTPN Syariah.

B. Pelaksanaan Program Paket Masa Depan (PMD) Di Bank BTPN Syariah Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan

Program Paket Masa Depan (PMD) merupakan program pembiayaan yang berprinsip syariah dari Bank BTPN Syariah yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan keluarga prasejahtera untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Paket Masa Depan (PMD) adalah program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok perempuan di pedesaan yang memiliki impian untuk merubah hidup. Tetapi tidak memiliki akses layanan perbankan.⁵¹

Secara garis besar prosedur pembiayaan program Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah sebagai berikut :



2.3 Prosedur pembiayaan PMD di Bank BTPN Syariah

⁵¹Wawancara dengan Bu Rani MS, *Pembina Sentra*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 12 Oktober 2020, di Tanjungbalai

Keterangan :

a. *Pre-Marketing*, semacam pengenalan. Kegiatan *Pre-Marketing* dibagi menjadi 3 bentuk kegiatan yaitu :

- 1) Melakukan silaturahmi dengan aparat desa (SDA) dan memberitahukan bahwa kita akan berada di lingkungan tersebut serta memperkenalkan PaketMasaDepan (PMD) dengan niat tulus membantu ibu-ibu yang menjadi kriteria nasabah.
- 2) *Mini Marketing*, diartikan sebagai pertemuan kecil yang dilakukan dengan ibu-ibu yang berada dalam wilayah MMS untuk mengukur potensi kebutuhan, selain itu juga untuk menggali kebutuhan serta mencari sumber motivasi untuk mewujudkan mimpi ibu-ibu.
- 3) *Projection Meeting* (PM), pertemuan formal dengan rata-rata 15 calon nasabah yang dilakukan di salah satu rumah calon nasabah yang sudah disepakati.

b. Calon nasabah menyerahkan berkas persyaratan pengajuan pembiayaan. Berikut syarat pembiayaan :

1) **Persyaratan Pembiayaan**

Untuk bisa mendapatkan pembiayaan PMD, calon nasabah harus memenuhi persyaratan pembiayaan, diantaranya adalah :

- a. Perorang, Warga Negara Indonesia (WNI) dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Wanita dari keluarga prasejahtera dan cukup sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang ingin memiliki usaha.
- c. Usia minimal 18 tahun bagi wanita yang sudah/pernah menikah dan minimal 21 tahun bagi yang belum menikah dengan usia maksimal adalah 60 tahun.
- d. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di wilayah tersebut dibuktikan dengan verifikasi KTP.

- e. Penduduk yang kontrak/kos atau tidak bertempat tinggal tetap diwilayah tersebut, tidak diperkenankan menjadi nasabah.
- f. Apabila diketahui nasabah bertempat tinggal diatas tanah milik pihak ketiga, maka tim MMS harus mengisi Form Verifikasi Rumah diatas lahan milik orang lain.
- g. Jika dalam 1 rumah terdapat beberapa keluarga atau beberapa calon nasabah, maka diperkenankan menjadi nasabah hanya 1 orang diantaranya.

1) Dokumen Nasabah

Dokumen yang harus dipersiapkan calon nasabah adalah foto copy KTP yang masih berlaku. Khusus untuk nasabah yang sudah menikah wajib menyerahkan copy KTP suami dan KK, untuk mendapatkan benefit santunan akuntansi untuk suami.

2) Persyaratan Dokumen Pembiayaan

Jika calon nasabah ingin mendapatkan pembiayaan, maka terdapat Dokumen Pembiayaan yang menjadi syarat yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a) Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan Rekening (AP3R) wajib diisi lengkap dan ditandatangani oleh nasabah.
- b) Akad *Wakalah wal Murabahah* yang ditandatangani oleh nasabah dari pihak Bank yang memiliki kuasa penandatanganan akad (WMS atau MS) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Khusus PMD Fasilitas Tambahan-Perbaikan Tempat Usaha, diperlukan dokumen tambahan yaitu :
 - ✓ Copy bukti kepemilikan rumah seperti copy sertifikat, copy letter C atau Girik atau copy dokumen kepemilikan lainnya yang berlaku diwilayah setempat dan/atau Surat Keterangan dari RT mengenai kepemilikan rumah.

- ✓ Rencana pembelian barang dan Daftar Material/Barang akan diberi untuk perbaikan tempat usaha/DMAD.
- c. Survei dan wawancara, biasanya melibatkan nasabah dan tetangga nasabah. Tujuannya untuk menggali secara lebih mendalam formasi dan karakteristik ibu-ibu calon nasabah yang nantinya akan menjadi nasabah.
- d. Setelah lulus survey atau wawancara yang dilakukan, pihak bank melaporkan pembiayaan tersebut ke bank untuk ketahap selanjutnya.
- e. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK), yang dilakukan selama lima hari yang ditujukan kepada ibu-ibu calon nasabah agar mengerti apa dan bagaimana Paket Masa Depan dan mengikuti dan menerima peraturan sebagai bentuk kedisiplinan. Kalau semua ibu-ibu berhasil lulus PDK ini, maka manfaat langsung yang bisa didapatkan antara lain bisa mendapatkan pembiayaan dan mendapatkan pelatihan gratis tentang pengelolaan keuangan.
- f. Setelah melakukan pelatihan pihak bank melakukan proses pencairan sesuai dengan pinjaman yang diajukan oleh nasabah, disinilah akan terjadi akad pembiayaan PMD.
- g. Nasabah membeli barang yang dibutuhkan untuk usaha yang ingin dijalankan sesuai pengajuan pembiayaan dan menunjukkan bukti kwitansi pembelian kepada pihak bank.
- h. Nasabah yang sudah mendapat pembiayaan wajib memiliki tabungan 10% dari pembiayaan
- i. *Maintenance* nasabah, artinya pendampingan ibu-ibu setelah mereka mendapatkan program PMD, meliputi 4 hal yaitu :
 - 1) Pertemuan Rutin Sentra (PRS), yang dilakukan setiap 2 minggu. Waktu dan tempat PRS disepakati bersama di pertemuan sebelumnya oleh seluruh anggota sentra dan PS.
 - 2) Monitoring usaha, untuk melihat apakah ada perubahan pada nasabah yang telah mendapatkan Paket Masa Depan (PMD). MU dilakukan untuk semua nasabah selambat-lambatnya dua bulan sejak mencairkan dengan form MU untuk diisi.

- 3) Bersama dengan proses monitoring usaha bisanya dilakukan juga survey PPI (*Survei Progress out if Poverty Index*) atau survey kemajuan keluar dari kemiskinan. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemiskinan nasabah, dengan survey ini dapat mengetahui apakah ada perubahan atau perkembangan tingkat kesejahteraan nasabah baru. Sedangkan untuk nasabah lama, survey PPI dilakukan saat SW atau MU.
- 4) Survei Visit, dilakukan secara mendadak dengan mengunjungi sentra saat PRS dan atau mengunjungi rumah atau tempat usaha nasabah. Dilakukan secara sampling minimal 20% dari total nasabah per sentra dan dilaksanakan 3 bulan sejak pencairan pembiayaan.
- j. Pertemuan rutin 2 minggu sekali yang diwajibkan untuk dihadiri oleh nasabah, untuk membayar angsuran pinjaman yang ditetapkan oleh pihak bank.

Adapun Nasabah Program Paket Pembiayaan paket masa depan (PMD) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

**Identitas Masyarakat Kecamatan
Tanjungbalai Selatan, Dampak Bagi Nasabah
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dengan
Adanya ProgramPaket Masa Depan (PMD)
Pada Bank BTPNSyariah**

No	Nama	Pendidikan	Alamat	Jenis Usaha	Lama Pembiayaan
1	Sri Wati	SPK	Jln.Pusara	Jual bunga	2 Tahun
2	Vivi	SMA	Jln.Keramat Kubah	Berdagang (Jajanan)	1 Tahun

3	Junidar	SD	Jln.Sei Tualang Pandau	Berdagang sayuran dan Minyak	4 Tahun
4	Nanik	SMA	Jln.MT.Haryono	Ternak ayam	4 Tahun
5	Hasni	SMA	Jln.Selat Lancang Ujung	Berdagang (Angsuran Pakaian)	4 Tahun
6	Payet	SMA	Jln.Nelayan	Menjahit Pakaian	2 Tahun
7	Fitri	SMA	Jln.Asuhan	Berdagang Gas	4 Tahun
8	Sumarni	SMA	Jln.Kemuning	Berdagang sembako	2 Tahun
9	Liyah	SMA	Jln.Hamdoko	Kantin makan	2 Tahun
10	Ita	SMA	Jln.Pancasila	Berdagang pakaian Monza	2 Tahun
11	July Alkarima	Akper	Pulau Simardan	Berdagang Resseler Kosmetik	1 Tahun
12	Afrida	S1 BK	Pulau Simardan	Berdagang Distro	6 Bulan
13	Nurfina	SMP	Jln.Selat Lancang Ujung	Berdagang (sayuran)	2 Tahun
14	Nia	SMA	Jln.Matsyah Pane	Berdagang Ayam Potong	2 Tahun
15	Nenek Ati	SD	Pulau Simardan	Berdagang Jajanan anak- anak	4 Tahun

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat nasabah yang mendapatkan pembiayaan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan rata-rata adalah ibu rumah tangga yang mempunyai latar belakang pendidikan dari jenjang SD sampai dengan S1. Selain menjadi ibu rumah tangga mereka mempunyai pekerjaan sampingan dengan

membuka usaha sendiri serta untuk membesarkan usaha mereka. Dapat dilihat pada tabel usaha yang dilakukan rata-rata bergerak dalam bidang jual beli (berdagang). Mulai dari menjual bunga, berdagang bahan pokok, pakaian, serta jajanan anak-anak, dan sebagainya. Dalam tabel tersebut bisa dilihat juga jangka waktu pembiayaan yang didapatkan berbeda mulai dari 6 bulansampai 4 tahun. Lama pembiayaan ditetapkan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah dan telah disetujui oleh pihak Bank BTPN Syariah.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yaitu keberhasilan program ini dalam memberdayakan para nasabahnya. Peran Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) melalui Bank BTPN Syariah dalam memberdayakan ekonomi perempuan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan 90% sudah meningkatkan perekonomian dan berdampak positif dan tidak dapat dipungkiri dengan banyaknya lowongan pekerjaan bagi nasabah yang belum memiliki usaha sehingga bisa memiliki usaha sendiri.

Akan tetapi ada sebagian yang tidak dijalankan oleh Bank BTPN Syariah secara maksimal, yaitu pada bagian *maintenance* nasabah, pihak bank khususnya Pembina Sentra bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan kepada nasabahnya. Sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan yang ingin dicapai. Tugas Pembina Sentra bukan hanya bertugas mengambil angsuran tetapi juga bertugas memberikan arahan untuk cara pengelolaan uang, sehingga menambah wawasan nasabah dalam menjalankan usahanya. Salah satu kurangnya pendampingan yang diberikan oleh pihak bank karena tingginya beban dan tanggung jawab membuat petugas teledor dan kurang maksimal menjalankan tugasnya, mungkin hal ini yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yaitu usaha yang dijalankan macet dan terjadinya penyelewengan pembiayaan dimana modal tidak digunakan sesuaiakad.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Indah Nurhasanah yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Paket Masa Depan (PMD) dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan yang berdasarkan ketentuan bank BTPN Syariah secara umum sudah sesuai berdasarkan prinsip pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, ada sebagian yang tidak dijalankan

oleh Bank BTPN Syariah secara maksimal yaitu pihak bank khususnya bagian pendamping sentra kurang memberikan peran pendamping kepada nasabah terkait arahan usaha.

C. Dampak Bagi Nasabah di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dengan Adanya Program Paket Masa Depan (PMD) Di Bank BTPN Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para nasabah program Paket Masa Depan (PMD) pada BTPN Syariah secara jelas mengenai dampak program Paket Masa Depan (PMD), adapun data yang terkumpul sebagai berikut :

1. Responden I

Nama	: Sri Wati
Umur	: 52 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Sekarang	: Jln.Pusara
Pendidikan	: SPK
Pekerjaan	: Jual bunga.

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat ibu Sri dan suami harus bekerja lebih giat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga anaknya. Ibu Sri memiliki 3 orang anak, dan suami hanya bekerja sebagai mandor bangunan yang kadang bekerja dan terkadang menganggur. Keuangan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari Ibu Sri berinisiatif ingin membuka usaha jualan bunga. Untuk membuka usaha tersebut pastinya membutuhkan modal, sehingga Ibu Sri meminjam dana dari Bank BTPN Syariah melalui program Paket Masa Depan (PMD).

Adapun modal awal yang diberikan pihak bank Rp.2000.000 mengingat usaha jualan bunga yang Ibu jalankan tidak setiap hari ada yang membeli diperkirakan hanya 3 sampai 5 orang dan terkadang tidak ada keuntungan yang didapatkan. Akan tetapi Ibu memohon pembiayaan siklus lanjut sebesar Rp.4.000.000 dan keuntungan yang diperoleh dari berjualan bunga kurang lebih Rp.300.000 per 2 minggunya bahkan lebih dengan angsuran per 2 minggu Rp.156.000. Jadi keuntungan yang didapat berkisar Rp.244.000. Uang hasil berdagang bunga Ibu gunakan untuk kebutuhan hidup sebab, sekarang sulit mendapat pekerjaan dan

suami terkadang hanya dirumah saja. Dan pembiayaan ini tidak sepenuhnya Ibu jadikan modal usaha, tetapi sebagian untuk tambahan bangun rumah yang setengah jadi. Penghasilan yang pas-pasan membuat Ibu belum merasakan dampak dari pembiayaan Paket Masa Depan. Dengan itu Ibu dapat terbantu untuk memenuhi keinginan walaupun Ibu terkadang merasa kesulitan membayar angsuran.⁵²

2. Responden 2

Nama : Dila
 Umur : 38 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln. Keramat Kubah
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Berdagang (Bakso bakar)

Bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai pengobatan anaknya yang memiliki penyakit bawaan sejak lahir, kesembuhan anaknya merupakan tekad kuat bagi ibu Dila untuk memenuhi biaya pengobatan anaknya. Ibu Dila memiliki usaha berdagang bakso bakar dan suami yang hanya bekerja sebagai nelayan. Ibu Dila dan suami berinisiatif ingin memperbesar usaha bakso bakarnya.

Untuk menambah modal usaha tersebut tentunya harus memiliki modal, hal ini mendorong ibu Dila untuk mengikuti pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah. Ibu Dila telah melakukan pembiayaan selama 2 tahun dengan pinjaman awal sebesar Rp.2.000.000.

Meskipun suami bekerja dan memiliki pendapatan namun dengan adanya usaha ini keuangan keluarga Ibu akan terbantu. Keuntungan yang didapat dari usaha yang Ibu jalankan awalnya berkisar kurang lebih Rp.400.000 perhari. Karena usaha ini dirasa maju Ibu melakukan pembiayaan siklus lanjut sebesar Rp.4.000.000. Keuntungan Ibu sekarang mencapai Rp.700.000 perhari dihitung per 2 minggu bisa mencapai Rp.9.800.000 per 2 minggu dikarenakan lokasi yang strategis membuat keuntungan lebih besar. Dikurang angsuran yang harus dibayar setiap 2 minggu sekali Rp.208.000 dan hasil keuntungan Rp.9.592.000. Bagi Ibu ini

⁵² Wawancara pribadi dengan Ibu Sri, *Nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 12 Oktober 2020, di Tanjungbalai

sangat membantu karena mampu membantu pengobatan anak dan juga menambah fasilitas usaha serta memenuhi kebutuhan hidup juga. Adanya PMD ini sangat membantu dalam hal permodalan khususnya Ibu yang ingin mengembangkan usaha⁵³

3. Responden 3

Nama : Junidar
 Umur : 43 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Sei Tualang Pandau
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Pedagang (Sayuran) dan minyak.

Ibu Junidar dan suami mempunyai 5 orang anak yang harus dijaga dan juga memerlukan uang yang tidak sedikit. Sehingga Ibu Junidar berdagang sayuran di teras rumah, karena suami hanya bekerja sebagai tukang ojek. Mendengar cerita tetangga dan orang sekitar tentang adanya pinjaman modal dari bank BTPN Syariah berupa pembiayaan Paket Masa Depan, Ibu Junidar tertarik ingin bergabung untuk mendapat tambahan modal serta menambah sedikit keperluan keluarga lainnya. Adapun pembiayaan tersebut sudah berjalan selama 4 tahun.

Modal awal yang diberikan oleh pihak bank sebesar Rp.2.000.000 dengan melakukan pembiayaan siklus lanjut selama 4 tahun berturut-turut mengingat usaha yang dijalankan lancar-lancar saja yaitu Rp.4.000.000, Rp.6.000.000, dan Rp.8.000.000, kemudian adapun hasil keuntungan yang didapat dari berdagang berkisar kurang lebih Rp.400.000 per 2 minggu. Dari penghasilan sebelumnya keuntungan Ibu sekarang mencapai kurang lebih Rp.1.000.000 bahkan lebih per 2 minggunya, dengan angsuran per 2 minggu Rp.416.000 dan keuntungan didapat mencapai Rp.584.000 sampai Rp.600.000 per 2 minggu. Segala kebutuhan dan keperluan keluarga alhamdulillah terpenuhi dan usaha berjalan dengan lancar sehingga bagi Ibu pembiayaan ini sangat membantu keluarga.⁵⁴

⁵³Wawancara pribadi dengan Ibu Vivi, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, di Tanjungbalai

⁵⁴Wawancara pribadi dengan Ibu Junidar, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, di Tanjungbalai

4. Responden 4

Nama : Nanik
 Umur : 40 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln.MT.Haryono
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Ternak ayam

Ibu Nanik dan suami bekerja sebagai ternak ayam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga rumah tangga. Ibu Nanik dan suami memiliki 6 orang anak sehingga mereka sangat gigih bekerja untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Awalnya Ibu Nanik hanya seorang Ibu Rumah Tangga dan suami hanya seorang sopir mobil sewa gaji yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Mendengar ada pinjaman modal usaha beliau dan suami berinisiatif untuk membuka usaha. Ibu Nanik mengajukan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) untuk modal ternak ayam. Adapun pembiayaan Paket Masa Depan yang dilakukan Ibu Nanik sudah selama 4 tahun.

Modal awal yang Ibu terima dari pihak bank yaitu Rp.2.000.000 dimana angsuran per 2 minggu yaitu Rp.156.000 kemudian karena Ibu merasa usaha agak berkembang maka tahun ke dua ibu melakukan permohonan pembiayaan siklus lanjut dengan tambahan modal Rp.4.000.000, setelah itu Rp.6.000.000 dan ini mencapai Rp.8.000.000 pembiayaan yang diterima. Awal keuntungan yang didapat Rp.200.000 s/d Rp.450.000 per 1 minggu hingga sampai sekarang bisa mencapai Rp.3.000.000 per 2 minggu dengan angsuran Rp.416.000 sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.2.584.000 per 2 minggu. Dan saya beserta suami sangat terbantu dengan adanya program Paket Masa Depan ini karena banyak ibu-ibu di daerahnya membutuhkan pemberdayaan yang tidak hanya berupa modal tetapi arahan juga.⁵⁵

5. Responden 5

Nama : Hasni
 Umur : 49 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan

⁵⁵Wawancara pribadi dengan Ibu Nanik, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 26 Oktober 2020, di Tanjungbalai

Alamat Sekarang : Selat Lancang Ujung
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Berdagang (angsuran pakaian)

Ibu Hasni mempunyai 2 orang anak dan suami hanya bekerja sebagai kuli bangunan dan hanya mendapat penghasilan yang bisa dibilang lepas untuk makan sehari-hari. Ibu Hasni memiliki keinginan untuk berdagang sehingga ia harus memikirkan biaya untuk modal berdagang. Namun ada Bank yang menawarkan pembiayaan untuk modal usaha yaitu bank BTPN Syariah melalui program Paket Masa Depan. Hadirnya program Paket Masa Depan berharap dapat membantu perekonomian keluarga Ibu Hasni

Ibu sudah mendapat pembiayaan Paket Masa Depan hampir 4 tahun. Dimana modal awal yang diberikan dari pihak bank sebesar Rp.1.500.000 dengan angsuran per 2 minggu yaitu Rp.78.000. Dengan modal berikut ibu membuka usaha mengangsurkan pakaian anak sekolah. Karena usaha Ibu berjalan lancar Ibu melakukan pembiayaan siklus lanjut yaitu Rp2.000.000, Rp.4.000.000 dan Rp.5.000.000. Dengan perkiraan keuntungan 2 minggu mencapai kurang lebih Rp.200.000 sampai Rp.350.000 tentunya keuntungan yang didapat sekarang sangat bertambah bisa mencapai Rp.900.000 bahkan lebih per 2 minggunya. Dipotong agsuran per 2 minggu Rp.260.000 dan keuntungan yang didapat Rp.640.000. Dan Ibu merasa sangat terbantu dengan program dari Bank BPTN Syariah. Maka dari itu di tahun-tahun berikutnya Ibu mengambil siklus pembiayaan berlanjut, dan sekarang bukan hanya baju sekolah tetapi baju-baju kondangan yang Ibu angsurkan dengan keuntungan lebih besar dari sebelumnya.⁵⁶

6. Responden 6

Nama : Payet
 Umur : 35 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln.Nelayan
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Menjahit Pakaian Rumahan

⁵⁶Wawancara pribadi dengan Ibu Hasni, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, di Tanjungbalai

Kebutuhan yang harus dipenuhi Ibu Payet dan suami bekerja dengan gigih untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka agar dapat menjadi lebih baik dan sejahtera. Suami Ibu Payet bekerja sebagai kuli bangunan dan Ibu Payet hanya bekerja sebagai tukang jahit pakaian rumahan ini yang mempunyai 3 orang anak. Tentu sangat membutuhkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Mengingat Ibu Payet menjahitkan pakaian untuk menambah modal tentunya harus mempunyai dana sehingga Ibu Payet mengajukan pembiayaan dari Bank BTPN Syariah sudah berjalan selama 2 tahun.

Pinjaman awal yang diterima sebesar Rp.2000.000 dengan angsuran per 2 minggu Rp.104.000. Dan di tahun berikutnya Ibu mengajukan pinjaman siklus lanjut yaitu Rp.4.000.000. Dalam 2 tahun terakhir penghasilan Ibu yang tak menentu kadang ada menjahitkan dan kadang enggak keuntungan hanya berkisar kurang lebih Rp.Rp.300.000 per 2 minggu dengan angsuran Rp.208.000 keuntungan yang diperoleh Rp.92.000 per 2 minggu. Keuntungan dari hasil menjahitpun digunakan untuk memenuhi kebutuhan,terkadang Ibu kesulitan membayar angsuran karena gaji suami juga hanya mampu untuk mencukupi makan sehari-hari dan jarang pula kami kebingungan untuk membayar cicilan hingga terjadinya penunggakan bahkan, terkadang Ibu meminjam uang sekelompok anggota. Hasil dari pembiayaan modal pada bank BTPN Syariah belum dapat Ibu rasakan mengingat karena usaha yang Ibu jalankan kurang berjalan dengan lancar dan mendapat penghasilan pas-pasan.⁵⁷

7. Responden 7

Nama : Fitri
 Umur : 44 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln. Asuhan
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Pedagang (Gas)

Bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga merupakan hal yang harus dilakukan oleh Ibu Fitri. Apalagi Ibu Fitri memiliki anak yang juga

⁵⁷Wawancara pribadi dengan Ibu Payet, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, di Tanjungbalai

memerlukan biaya tidak sedikit, sehingga beliau memberanikan diri untuk mengajukan pembiayaan Paket Masa Depan bank BTPN Syariah untuk tambahan modal usaha yang sudah ia jalankan. Bu Fitri berdagang jualan gas kecil-kecilan di rumah dan suami hanya sekedar penjual gulali di taman bermain anak-anak. Adapun pembiayaan ini sudah berjalan 4 tahun.

Modal awal yang diberikan pihak bank yaitu Rp.2.000.000 kemudian usaha ibu berkembang. Ibu memohon pembiayaan siklus berlanjut yaitu Rp.4000.000, Rp.6.000.000, Rp.8.000.000 sampai 4 tahun berturut dimana usaha Ibu sekarang sudah berkembang dan keuntungan didapat lumayan banyak yang awalnya Rp.500.000 perminggu sekarang kurang lebih bisa mendapat Rp.1.500.000 perminggu hingga per 2 minggu bisa mencapai Rp.2.100.000 dikurang angsuran Rp.416.000 per 2 minggu dan keuntungannya Rp.1.684.000. Dan pinjaman ditahap berikutnya tidak sepenuhnya digunakan untuk tambahan modal Ibu dan juga uang tersebut Ibu pakai untuk membuat usaha suami menjadi gerobak jajanan anak-anak gulali dan popcorn yang bisa di bilang lumayan dari yang sebelumnya. Ibu sangat terbantu dengan adanya pembiayaan ini.⁵⁸

8. Responden 8

Nama : Sumarni
 Umur : 56 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln. Kemuning
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Pedagang (Sembako)

Banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi yang membuat Ibu Sumarni dan suami bekerja lebih giat. Apalagi pada saat ini dimasa pandemi (covid 19) yang membuat kondisi ekonomi semakin sulit dan pendapatan menurun. Ibu Sumarni memiliki 3 orang anak, tentu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Apalagi suami Ibu Sumarni bekerja sebagai penarik betor (becak bermotor) dan hanya mendapat penghasilan hanya cukup untuk

⁵⁸Wawancara pribadi dengan Ibu Fitri, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 1 November 2020, di Tanjungbalai

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Sumarni berdagang sembako kecil-kecilan di depan rumah mengingat tempat yang strategis yaitu di pinggir pasar.

Ibu Sumarni berkeinginan menambah sembako yang dijual dan merenovasi tempat berdagang agar lebih besar. Dan pada saat bersamaan ada bank yang menawarkan pembiayaan berupa Paket Masa depan (PMD). Tanpa berpikir panjang Ibu Sumarni mengambil pembiayaan tersebut. Hadirnya pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) ini sangat membantu perekonomian rumah tangga Ibu Sumarni.

Ibu melakukan pembiayaan PMD ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Modal awal pembiayaan yang Ibu terima yaitu Rp. 2.000.000 dan melakukan pinjaman berlanjut sebesar Rp.5.000.000 dengan angsuran per 2 minggu Rp.260.000. Penghasilan Ibu per 2 minggu mencapai kurang lebih Rp.3.500.000. Hadirnya pembiayaan Paket Masa Depan sangat membantu perekonomian Ibu penghasilan Ibu semakin bertambah menjadi Rp.8.000.000 per 2 minggu, membayar angsuran per 2 minggu Rp.260.000 dan keuntungan yang di dapat Rp.7.740.000 dengan memutar modal, dan sehingga ketika suami tidak menarik becakpun kami tidak khawatir karna penghasilan dari berdagang sembako lumayan bisa menambah isi kedai, kebutuhan sehari-hari, keperluan rumah tangga dan lainnya.⁵⁹

9. Responden 9

Nama : Liyah
 Umur : 58 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln.Hamdoko
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Kantin makan

Kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Ibu Liyah bekerja untuk lebih giat apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Suami Ibu Liyah bekerja sebagai supir Ambulance di salah satu Rumah Sakit yang tidak memiliki gaji tetap digaji hanya pas mengantarkan pasien saja dan mempunyai 2 orang anak yang mana ada yang kuliah dan sekolah membuat Ibu Liyah dan suami banting

⁵⁹ Wawancara pribadi dengan Ibu Sumarni, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 5 November 2020, di Tanjungbalai

tulang untuk menghidupi keluarganya. Usaha yang dilakukan oleh Ibu Liyah yaitu kantin makanan disalah satu kantor Catatan Sipil. Usaha tersebut awalnya milik tetangga, tetapi diserahkan kepada Ibu Liyah untuk melanjutkan.

Ibu Liyah berinisiatif untuk merenovasi usaha tersebut dan menambah menu jualannya. Ibu Liyah pun meminjam modal untuk itu dengan pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah dengan pinjaman awal Rp.2.000.000 dan sudah berjalan selama dua tahun dimana tahun kedua dengan pinjaman Rp.4.000.000.

Dalam waktu 2 tahun usaha Ibu berjalan yang awalnya hanya menjual nasi goreng, mie goreng dan aneka minuman sekarang sudah bertambah menjadi berbagai macam lauk-pauk. Keuntungan yang didapat pun meningkat dari sebelumnya dimana keuntungan per 2 minggunya bisa mencapai Rp.3.000.000, dengan angsuran Rp.208.000 dan keuntungannya yaitu Rp.2.792.000. Tetapi karena jualan di kantor tak jarang banyak pegawai yang kas bon membuat Ibu kadang kebingungan karena uang jualan hanya cukup membayar cicilan pinjaman dari bank serta memutar modal, tetapi Ibu merasa terbantu dengan Paket Masa Depan sedikit banyaknya ada hasil yang Ibu terima untuk dapat membantu meringankan ekonomi keluarga.⁶⁰

10. Responden 10

Nama : Ita
 Umur : 38 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln.Pancasila
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Berdagang (Pakaian Monza)

Di era sekarang mencari pekerjaan sangatlah sulit, sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari tetaplah harus dipenuhi, mengingat kebutuhan hidup yang serba mahal. Ibu Ita merupakan seorang janda yang hanya bekerja di kedai nasi milik orang lain. Ibu Ita tidak memiliki anak, beliau tinggal bersama kakaknya

⁶⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu Liyah, nasabah *Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 7 November 2020, di Tanjungbalai

yang berusia 41 tahun dan belum menikah mereka tinggal berdua. Dimana kakak Ibu Ita beberapa waktu ini mengalami sakit dan sering dirawat sehingga hanya Ibu Ita yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Mengingat gaji yang tidak terlalu banyak, Ibu berinisiatif untuk sekaligus membuka usaha berdagang pakaian monza untuk tambahan uang karena jika mengharapkan gaji dari bekerja di kedai nasi saja tidak cukup. Ibu mengikuti pembiayaan Paket Masa Depan yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Dimana modal awal yang diterima sebesar Rp.2.000.000 dengan angsuran Rp.104.000 per 2 minggu. Setiap pagi sampai siang hari Ibu bekerja di kedai nasi, lanjut dari siang sampai sore Ibu menjajakan jualan monzanya di pinggir jalan karena belum cukup untuk menyewa tempat berdagang. Ibu merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan Paket Masa depan dari Bank BTPN sedikit banyaknya ada tambahan hasil dari usaha Ibu. Ditahun kedua Ibu melakukan pembiayaan tahap lanjut yaitu Rp.4.000.000. Ibu menyewa lapak kecil-kecilan dari pinjaman siklus lanjut yang Ibu terima. Penghasilan yang Ibu dapat perminggunya bisa mencapai Rp.1000.000 dan jika itu tidak sepi pengunjung bisa diperkirakan keuntungan per 2 minggu kurang lebih Rp.2.000.000 dan dikurang dengan angsuran Rp.208.000 jadi keuntungan yang didapat sebesar Rp.1.792.000. Untuk hasil yang didapat dalam mengikuti pembiayaan ini untuk kebutuhan hidup, memperbesar usaha serta keperluan rumah.⁶¹

11. Responden 11

Nama : July Alkarima
 Umur : 30 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln. Pulau Simardan
 Pendidikan : Akper
 Pekerjaan : Perawat di Praktek Dokter

Ibu July adalah salah seorang Perawat di salah satu Praktek Dokter Penyakit Dalam di daerah kota Tanjungbalai. Ibu July seorang *single parent* yang tinggal bersama 1 anaknya dan kedua orang tuanya. Mengingat kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat membuat Ibu July kewalahan soal keuangan mereka karena dialah tulang punggung keluarga, sehingga Ibu

⁶¹ Wawancara pribadi dengan Ibu Ita, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 9 November 2020, di Tanjungbalai

July berinisiatif untuk melakukan pekerjaan sampingan. Ibu July berinisiatif membuka jajanan online seperti salad buah, oreo cheese cake, dll. Usaha ini harus mengeluarkan modal awal yang tidak sedikit. Mendengar dari tetangga, soal pembiayaan dari bank BTPN Syariah membuat Ibu July tertarik ingin menjadi nasabah.

Ibu melakukan pembiayaan awal sebesar Rp.1.500.000 dengan angsuran per 2 minggu Rp.78.000 dimana uang tersebut dibuat untuk usaha jajanan online seperti salad buah dll. Keuntungan yang didapat sehari bisa mencapai Rp70.000 sampai Rp.150.000. Dapat diperkirakan per 2 minggu Rp.2.000.000 dikurang angsuran Rp.78.000 dan keuntungan yang didapat Rp.1.920.000. Hasil yang didapat akan cukup untuk kebutuhan hidup serta memutar modal.⁶²

12. Responden 12

Nama : Afrida
 Umur : 25 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Pulau Simardan
 Pendidikan : S1 Bimbingan Konseling
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Ibu Afrida seorang Ibu Rumah Tangga suami beliau bekerja sebagai honorer di Kantor Kejaksaan daerah kota Tanjungbalai dan suami juga memiliki distro baju laki-laki kecil-kecilan, mereka belum dikaruniai seorang anak. Ibu Afrida dan suami berinisiatif ingin memperbesar usahanya dengan menambah dagangannya. Akan tetapi, terkendala dengan modal yang kurang mencukupi. Bank BTPN Syariah menawarkan pembiayaan melalui program Paket Masa Depan (PMD) dengan pinjaman awal Ibu minta sebesar Rp.2.000.000 dengan angsuran per 2 minggu Rp.104.000.

Tanpa berpikir panjang Ibu dan suami mengambil pembiayaan tersebut dan pembiayaan tersebut sudah berjalan selama 6 bulan. Kami yang awalnya menjual baju distro sekarang ditambah dengan lokal brand sendiri dengan membuka konveksi. Ibu dan dan suami sangat terbantu

⁶²Wawancara pribadi dengan Ibu July, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 9 November 2020, di Tanjungbalai

dengan pembiayaan ini. Keuntungan yang didapat dari usaha ini kurang lebih Rp.2.800.000 dikurang angsuran Rp.104.000, sehingga penghasilan yang di dapat Rp.2.696.000. Untuk hasil yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan hidup, bisa membeli kendaraan bermotor dan berharap usaha yang berjalan akan lebih maju dari sebelumnya.⁶³

13. Responden 13

Nama : Nurfina
 Umur : 40 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln. Selat Lancang Ujung
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Berdagang (sayuran)

Bekerja untuk membantu keuangan rumah tangga merupakan suatu hal yang harus dilakukan Ibu Fina. Apalagi Ibu Fina mempunyai 4 orang anak yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ibu Fina bekerja jualan sayuran di Pasar Tradisional, dan suami hanya bekerja sebagai pembuat batu nisan.

Dengan usaha kami, ibu dan suami membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha ini. Sehingga Ibu mengikuti pembiayaan PMD dari Bank BTPN Syariah dengan modal awal Rp.1.500.000. Karena usaha Ibu berjalan dengan baik maka Ibu mengajukan pembiayaan lagi dan mendapat tambahan modal lebih besar dari pinjaman awal Rp.3.000.000. Pembiayaan Ibu sudah berjalan selama 2 tahun. Adapun keuntungan yang didapat sekarang lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya bisa mencapai Rp.1.800.000, di kurang angsuran per 2 minggu Rp.156.000 dengan keuntungan Rp.1.644.000. Untuk hasil usaha ini Ibu bisa membantu suaminya pembiayaan pendidikan anak serta dapat memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁴

14. Responden 14

Nama : Nia
 Umur : 27 Tahun

⁶³Wawancara pribadi dengan Ibu Afrida, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 9 November 2020, di Tanjungbalai

⁶⁴Wawancara pribadi dengan Nurfina, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 9 November 2020, di Tanjungbalai

Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln.Matsyah Pane
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan : Berdagang

Ibu Nia dan suami ingin bekerja lebih giat mengingat sekarang ini perekonomian yang semakin sulit. Ibu Nia memiliki 1 orang anak yang masih balita, suami bekerja jualan ayam potong bersama Ibu Nia di Pasar Tradisional.

Ibu dan suami berkeinginan memperbesar dagangan ayam potong ini agar bisa mendapat keuntungan lebih besar, dan tentunya membutuhkan modal tambahan.

Ibu mulai mengikuti pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di bank BTPN Syariah sudah berjalan 2 tahun dengan pembiayaan awal sebesar Rp.2.000.000 dan pembiayaan siklus lanjut sebesar Rp.4.000.000 dengan angsuran per 2 minggu Rp.208.000. Penghasilan awal sebesar Rp.1.200.000 perminggunya. Dari Pembiayaan ini Ibu dan suami membuka lapak ayam potong lagi dan sekarang penghasilan kami bisa mencapai kurang lebih Rp.4.600.000 per minggunya dikurang angsuran Rp.208.000 dan keuntungan yang didapat Rp.4.392.000. Hasil yang didapat cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari, dan lainnya.⁶⁵

15. Responden 15

Nama : Nenek Ati
 Umur : 69 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Sekarang : Jln.Pulau Simardan
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Berdagang (Jajanan)


Nenek Ati seorang *single parent* yang bisa dikatakan sudah berumur dan tinggal bersama seorang anak dan 3 cucunya. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat Nek Ati dan anaknya harus bisa mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dikarenakan anak

⁶⁵Wawancara pribadi dengan Ibu Nia, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 30 November 2020, di Tanjungbalai

beliau juga seorang single parent yang hanya bekerja sebagai petugas masak di Rumah Sakit Umum Tanjungbalai. Dengan mengandalkan pendapatan anaknya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Adanya pembiayaan PMD dari BTPN Syariah dapat membantu kehidupan mereka.

Nenek mengikuti pembiayaan ini sudah bejalan selama 4 tahun, dengan pinjaman awal sebesar Rp.1.500.000 untuk usaha kede jajanan ini dan kemudian Nenek mengajukan pembiayaan siklus lanjut sebesar Rp.2.000.000 dengan angsuran per 2 minggu sebesar Rp.104.000, ditahap berikutnya Rp.4.000.000, Rp.5.000.000. Untuk berjualan jajanan keuntungan didapat kurang lebih Rp.250.000 per 2 minggu dan sekarang mencapai Rp.700.000 dikurang dengan angsuran Rp.260.000 dan keuntungan yang didapat berkisar Rp.440.000 bahkan lebih. Keuntungan diputar balik modal dan untuk membantu perekonomian kami dan membayar kewajiban tiap 2 minggu sekali. Pembiayaan pada tahap-tahap selanjutnya digunakan untuk menambah modal isi jualan, serta keperluan dan kebutuhan hidup yang lainnya.⁶⁶

2.4 Grafik Penghasilan nasabah per 2 minggu



Pada Grafik 2.3 menunjukkan keuntungan yang diperoleh nasabah pada Kecamatan Tanjungbalai Selatan yang mendapat pembiayaan program Paket Masa Depan (PMD) per 2 minggu. Pada graffik 2.3 menunjukkan rata-rata penghasilan nasabah mengalami peningkatan. Keuntungan yang diperoleh para nasabah berbeda-beda dikarenakan jenis usaha yang mereka jalankan. Seperti Ibu Dila yang memperoleh keuntungan Rp.9.800.000 per 2 minggu. Ibu Dila mempunyai usaha bakso bakar. Lokasi usaha Ibu Dila yang strategis menunjang peeningkat pesat keuntungan Ibu Dila yang membuat kebutuhan

⁶⁶Wawancara pribadi dengan Nenek Ati, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 14 Desember 2020, di Tanjungbalai

Ibu Dila sangat tercukupi. Jenis usaha mempunyai faktor penting pada peningkatan keuntungan seperti Ibu Payet, yang mendapat keuntungan paling kecil. Untuk menjahit pakaian Ibu Payet memerlukan modal yang cukup besar dan keuntungan tidak seberapa sebab tidak setiap hari ada yang menjahitkan pakaian.

Jika dilihat dengan teori dampak dan berdasarkan data observasi dan wawancara yang diperoleh, dampak adanya produk pembiayaan Paket Masa Depan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa produk pembiayaan Paket Masa Depan jika dilihat dari aspek ekonomi nasabah dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Akan tetapi, dari sekian banyak nasabah yang diwawancarai, ada sebagian yang belum dapat merasakan dampak apa-apa terhadap keberadaan program pembiayaan ini. Sebagian nasabah ada yang pendapatannya pas-pasan karena usaha yang dijalankan kurang banyak peminat sehingga mengakibatkan sebagian mereka terkadang susah untuk membayar angsuran dari Bank. Seharusnya nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran pembiayaan dapat dibantu dengan uang kas yang diperjanjikan di awal yang mana apabila nasabah tidak mampu membayar maka boleh menggunakan uang kas tersebut dengan syarat nantinya akan dibayar namun dalam praktiknya hal tersebut tidak di aplikasikan. Nasabah lebih mengedepankan meminjam antar sesama anggota kelompok, sebab nantinya ketika ingin melakukan pinjaman tahap lanjut pihak Bank tanpa berpikir panjang akan menerima.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas, melihat yang terjadi pada bank BTPN Syariah, untuk mengetahui kondisi kegiatan para ibu-ibu yang tergabung dalam program ini sehingga sebagian dari mereka mengalami keuntungan yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Peneliti juga mendapat kesimpulan bahwa bank BTPN Syariah untuk menjangkau masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan pembiayaan dengan menawarkan produk Paket Masa Depan (PMD) yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Tanjungbalai Selatan 80% membawa dampak bagi kesejahteraan

mereka untuk meningkatkan perekonomian baik keluarga dan masyarakat. Yang mana sebelum adanya pembiayaan ini ibu-ibu di Kecamatan Tanjungbalai selatan sebagian dari mereka hanya mengharapkan pendapatan dari suami. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk pembiayaan Paket Masa Depan memberikan dampak positif untuk peningkatan ekonomi nasabah di Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

Kebutuhan yang kian meningkat pada saat sekarang ini, ditambah kondisi pandemi. Semua serba tak pasti jika hanya mengandalkan suami, Para ibu yang mengikuti program pembiayaan bermaksud membantu ekonomi rumah tangga mereka. Dengan adanya program pembiayaan paket masa depan (PMD) dari Bank BTPN Syariah, para ibu nasabah terbantu dalam hal permodalan. Mereka bisa berinovasi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Namun, kondisi sekarang ini yang serba tidak pasti, membuat sebagian mereka kesulitan membayar angsuran ataupun cicilan dari bank.

Para Ibu nasabah dari Bank BTPN Syariah terdiri dari latar belakang perekonomian yang berbeda- beda. Ada yang mencukupi, namun tak sedikit yang tidak. Adanya program pembiayaan dari Bank BTPN Syariah ini diharapkan dapat mendongkrak kehidupan mereka. Tentunya dari latar belakang ini menghasilkan dampak yang berbeda- beda pula.

Program Pembiayaan tentunya ada pendampingan dari bank itu sendiri guna mengarahkan serta membantu para nasabah agar lebih bisa mengelola permodalan mereka untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal. Namun dalam hal ini, pendampingan dari pihak bank dinilai kurang. Diharapkan perlunya optimalisasi dari pihak bank sendiri dalam hal pendampingan dan pemantauan nasabah agar tak terjadi salah arah bagi para peminjam modal dalam mengelola usaha mereka.

Hasil penelitian sesuai dengan peneliti Riris Tri Asmorowati bahwa peran program pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Erokomo dalam memberdayakan ekonomi perempuan di Kecamatan Erokomo sudah berdampak positif. Akan tetapi dari kesimpulan hasil evaluasi terhadap

product menunjukkan pelaksanaan program pembiayaan PMD dalam peran pendamping kurang berjalan secara maksimal tujuan program dalam pemberdayaan tidak tercapai sepenuhnya dan banyak kasus penyelewengan dana pembiayaan. Sehingga capaian tujuan PMD tidak berdampak secara menyeluruh ke semua perempuan pra sejahtera yang menjadi nasabah. Sebagian mengalami gagal usaha karena kurangnya pelatihan yang diberikan oleh bank sehingga tujuan yang diinginkan tidak dirasakan oleh seluruh nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan melalui program Paket Masa Depan (PMD) di bank BTPN Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Paket Masa Depan (PMD) merupakan program pembiayaan yang berprinsip syariah dari Bank BTPN Syariah yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan keluarga prasejahtera untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Pembiayaan Paket Masa Depan ini menggunakan *wakalah wal murabahah*. Tahapan dari pelaksanaan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan yaitu *pre-marketing*, survey dan wawancara, Pelatihan Dasar Keanggotaan, *maintenance* nasabah. Secara keseluruhan 90% Bank BTPN Syariah sudah menjalankan tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi kurang maksimalnya peran pendamping yang diberikan oleh pihak Bank BTPN Syariah (*maintenance*).
2. BTPN Syariah untuk menjangkau masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan pembiayaan dengan menawarkan produk Paket Masa Depan (PMD) yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Tanjungbalai Selatan dalam upaya membawa dampak bagi kesejahteraan mereka. Program Paket Masa Depan (PMD) 80% membawa dampak positif bagi kesejahteraan nasabah perempuan di Kecamatan Tanjungbalai Selatan untuk meningkatkan perekonomian baik keluarga dan masyarakat. Mereka yang ingin membuka usaha dan menambah modal usaha menjadi terbantu dengan adanya program Paket Masa Depan, walaupun ada sebagian nasabah yang belum merasakan dampak dari program Paket Masa Depan (PMD) karena kurang maksimalnya peran pendamping yang diberikan kepada mereka.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan saran sebagai berikut :

1. Bagi Bank BTPN Syariah, agar lebih meningkatkan peran pendamping untuk lebih mengetahui apa yang menjadi masalah ibu-ibu dalam menjalankan usahanya.
2. Peneliti berharap agar Bank BTPN Syaiah MMS Tanjungbalai Selatan tetap optimis dalam menjalankan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) agar terwujudnya pemberdayaan keluarga pra sejahtera untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kedepannya.
3. Nasabah PMD di Bank BTPN Syariah agar tidak melakukan penyelewengan pembiayaan dimana modal tidak digunakan sesuai akad, serta bisa mematuhi dan menghargai segala peraturan yang berlaku dalam pembiayaan program Paket Masa Depan (PMD).
4. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai jembatan untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya dibidang kajian yang sama, serta memperluas variabel penelitian yang digunakan sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI Cet-Ke 19 Jakarta: Darus Sunnah. 2015.
- A.Karim, Adimarwan. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Bahri, Efri Samsul. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi*, Kediri: FAM Publishing, 2013.
- Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Logos. 1997.
- Damanik, Efratani Sarintan. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, Ponorogo: Uwais Insfirasi Indonesia. 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman at.al. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. 2013.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Rosalin E. Nainggolan. *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Budi Utama. 2019.
- Marmoooh, Sri. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*, Yogyakarta: Budi Utama. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010

- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2005
- Phuk Tjilen, Alexander. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility) (Teori, Konsep Dan Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Budi Utama. 2019.
- Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan, FEBI UIN-SU Press.2016.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: Kenaca Prenadamedia Group. 2017.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta : UGM. 2002.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset. 2014.
- Tarigan, Azhari Akmal et.al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU*, Medan: Febi Press. 2015.
- Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana. 2016.
- Widjajaatmadja, Dhodi Ananta Rivandi dan Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Otentik*, Malang: Cita Intrans Selaras. 2019.
- Wiroso, Sofyan S. Harahap, *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti. 2005.
- Yusuf,Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana. 2014.

JURNAL

- Afrida, Yenti. 2016. “*Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.1 No.2.
- Elmi Fitri Siregar, Elfi. 2019. “*Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Di Kecamatan Kampar*”, Jurnal ISLAMIKA Vol.2 No.1,2019.
- Fuad, Rahman Aulia dan Ridha Rochmanika.2012. “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia:*”, Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Sumadiningrat, Gunawan.1999. “*Jaring Pengaman Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.14 No.3
- Supedi, Retno Endah dan Maheni Ika Sari. 2011. “*Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil*”, Jurnal Fakultas Ekonomi UNIMUS

SKRIPSI

- Andaluasi, Zainul Arif. 2018. “*Produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Dengan Akad Murabahah, Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Aulia, Dea Hilayatul. 2014. “*Kontribusi Program TUR (Tunas Usaha Rakyat) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Asmorowati, Riris Tri. 2018. “*Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di*

Pedesaan”, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Khoirunnisa, Yeni. 2019. “*Analisis Produk Paket Masa Depan Pada Nasabah Non Muslim Dalam Memilih Pembiayaan*”, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.

Nurhasanah, Indah. 2017. “*Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan Melalui Program Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Paizal, Reza. 2015. “*Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari.

Sari, Novita. 2018. “*Fungsi Bank Tabungan Pensiunan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyumas Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan*”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

WEBSITE

Batukarinfo.com, <http://batukarinfo.com/komunitas/blogs/kemiskinan-bagi-kaum-perempuan>. “Kemiskinan Bagi Kaum Perempuan”, Di akses pada tanggal 21 April 2020, Di akses pada tanggal 21 April 2020 Pukul 07.30 WIB.

BTPN Syariah: BTPN, <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>, diakses pada tanggal 30 September 2020 Pukul 17.35

BTPN Syariah, <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/profil>, diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 17.43 WIB

Riyanti_bbc,<http://produkbankptpn syariah.blogspot.com/2015/10/produk-dari-bank-btpn-syariah-paket.html?m=1>, “Produk Dari BTPN Syariah Paket Masa Depan”, Di akses pada tanggal 01 Mei 2020 Pukul 22.00 WIB.

Tafsirq.com,<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/wakalah>. “Fatwa DSN MUI Wakalah”, Di Akses pada tanggal 05 Juni 2020 Pukul 17.30 WIB.

Webbisnis.net,<https://webbisnis.net/paket-masa-depan-btpn-syariah-plus-kelebihannya/>,”Paket Masa Depan Plus Kelebihannya” Di akses pada tanggal 17 Juni 2020 Pukul 11.30 WIB.

WAWANCARA

Ibu Mardiana P, *Pembina Sentra*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan, tanggal 28 Maret 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Rani MS, *Pembina Sentra*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 12 Oktober 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Sri, *Nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 12 Oktober 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Vivi, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Junidar, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Nanik, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 26 Oktober 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Hasni, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Payet, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 13 Oktober 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Fitri, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 1 November 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Sumarni, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 5 November 2020.

Ibu Liyah, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 7 November 2020.

Ibu Ita, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 9 November 2020, di Tanjungbalai.

Ibu July, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 9 November 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Afrida, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 9 November 2020, di Tanjungbalai.

Nurfina, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 9 November 2020, di Tanjungbalai.

Ibu Nia, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 30 November 2020, di Tanjungbalai.

Nenek Ati, *nasabah Paket Masa Depan*, Bank BTPN Syariah MMS Kecamatan Tanjungbalai Selatan tanggal 14 Desember 2020, di Tanjungbalai.

LAMPIRAN

Lampiran IPedoman Wawancara

A. Pembina Sentra (PS)

1. Bagaimana sejarah singkat Bank BTPN Syariah, apa itu pembiayaan Program Paket Masa Depan (PMD) ?
2. Kenapa Program Paket Masa Depan (PMD) ini hanya diperuntukkan untuk nasabah perempuan?
3. Berapa banyak nasabah Paket Masa Depan di kota Tanjungbalai ?
4. Berapa banyak sentra dan berapa banyak nasabah di Kecamatan MMS Tanjungbalai Selatan ?
5. Apakah itu Mobile Marketing Syariah (MMS) ?
6. Apakah ada kendala dalam menerapkan program Paket Masa Depan ini ?
7. Dari sekian banyak nasabah, apakah ada yang menunggak waktu pembayaran ?
8. Apakah ada nasabah yang kabur setelah mendapatkan pembiayaan ?
9. Apakah nasabah yang diberi pembiayaan benar-benar menggunakan uang tersebut untuk kepentingan usaha ?

B. Nasabah Bank

1. Apakah program Paket Masa Depan (PMD) ini sangat membantu perekonomian Ibu serta keluarga?
2. Sudah berapa lama Ibu melakukan pembiayaan ?
3. Untuk apakah pembiayaan tersebut Ibu gunakan ? Jika untuk usaha, usaha apakah itu ?
4. Apakah usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar ?
5. Apakah Ibu benar-benar menggunakan uang tersebut untuk kepentingan usaha ?
6. Apakah program Paket Masa Depan ini membantu Ibu dalam mengembangkan usaha ?
7. Berapakah penghasilan Ibu perminggunya ?

8. Apakah keuntungan yang didapat mengalami peningkatan dari sebelumnya ?
9. Apakah pertemuan rutin 2 kali dalam sebulan memberatkan Ibu ?
10. Apakah Ibu pernah menunggak dalam pembayaran ?
11. Apakah bank sudah memberikan pelayanan yang baik ? dan apakah pihak bank sering meninjau usaha yang Ibu-Ibu jalankan ?
12. Apakah bank benar-benar melakukan pelatihan pemberdayaan dengan memberi arahan terkait usaha-usaha Ibu?

Lampiran II Dokumentasi





Pertemuan Rutin Ibu-Ibu setiap 2 minggu sekali





Wawancara bersama nasabah, serta usaha yang sedang dijalankan



Pihak Bank berkunjung ke usaha nasabah untuk melakukan pembiayaan siklus lanjut.



Buku Pembiayaan serta Buku Tabungan Paket Masa Depan (PMD).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri :

Nama : DEA LORA VENI
NIM : 0503162192
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : P.Bandar, 05 Oktober 1998
Jurusan : Perbankan Syariah (S1)
Alamat : Jln.Pusara Lk.V, Kel. Perwira, Kec.Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : loravenidea@gmail.com
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara
Nama Ayah : Adri Safrial
Nama Ibu : Sri Wati

Riwayat Pendidikan :

SD N 132402 Tanjungbalai : 2004-2009
SMP N 10 Tanjungbalai : 2009-2012
SMA N 1 Tanjungbalai : 2012-2015
Uneversitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2016-2021